TINJAUAN HADIS TENTANG SISTEM MENEBAS TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO DALAM HADIS SUNAN AL-TIRMIDHI NOMER INDEKS 1230.

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
dalam Ilmu Hadis

Oleh:

MUHAMMAD SYAFI'UN NIDHOM

E05214009

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syafi'un Nidhom

Nim : E05214009

Judul : Tinjauan Hadis Tentang Sistem Nebas Tambak diDesa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Hadis Riwayat Sunan Tirmidzi Nomer Indek 1230

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumber-sumber yang telah dicantumkan.

Surabaya, 21 januari 2021

METERAI TEMPEL
3233BAHF690774065
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Syafi'un Nidhom

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:

Nama : Muhammad Syafi'un Nidhom

Nim : E05214009

Judul : Tinjauan Hadis Tentang Sistem Nebas Tambak diDesa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Hadis Riwayat Sunan Tirmidzi Nomer Indek 1230

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, 20 Januari 2021

Pembimbing

Dakhirotul Ilmiyah M.H.I
NIP. 197402072014112003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi TINJAUAN HADIS TENTANG SISTEM MENEBAS TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO DALAM HADIS SUNAN AL-TIRMIDHI NOMOR INDEKS 1230
Yang ditulis oleh Muhammad Syafi'un Nidhom *ini telah diuji didepan Tim Penguji Skripsi pada 27 Januari 2021*

Tim Penguji:

1. *Dakhirotul Ilmiyah, M. H.I.* *(Ketua)* :.....
2. *Hasan Mahfudz, M. Hum* *(Sekretaris)* :.....
3. *Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I* *(Penguji I)* :.....
4. *Ida Rochmawati, M. Fil. I* *(Penguji II)* :.....

Surabaya, 27 Januari 2021
Dekan,

Dr. H. Kunawi M.Ag.
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SYAFIUN NIDHOM

NIM : E05214009

Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ ILMU HADIS

E-mail address : syafiunnidhommuhammad22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN HADIS TENTANG SISTES MENEBAS TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO DALAM HADIS SUNAN AL-TIRMIDHI NOMOR INDEKS 1230

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2021
Penulis

(MUHAMMAD SYAFIUN NIDHOM)

ABSTRAK

Muhammad Syafi'un Nidhom (E05214009) TINJAUAN HADIS TENTANG SISTEM MENEBAS TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO DALAM HADIS SUNAN TIRMIDHI NOMER INDEKS 1230.

Metode yang digunakan al-Tirmidhi Dalam menyusun kitab *Sunan al- Tirmidhi* adalah dengan mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan beberapa hadis yang mencakup isi judulnya. Setelah itu, al- Tirmidhi memaparkan opini kualitas hadis tersebut apakah *sahih, hasan* atau *da'if* . Dalam kitab ini, Banyak hadis tentang anjuran untuk melaksanakan amalan Nabi, salah satunya adalah hadis dengan nomor indeks 1230 mengenai Larangan Jual Beli dengan Gharar (Tebasan). Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan. Dalam penelitian ini langkah yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, diteliti dan dibandingkan. Langkah selanjutnya dilakukan penelitian kritik sanad dan matan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosio-historis, yang mana pesan redaksi hadis sesuai dengan informasi fakta sejarah dan sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis tentang Menebas Tambak telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan matan dan statusnya adalah *Hasan Li Ghairihi*.

Dalam redaksi hadis dijelaskan "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil", dengan artian pada hakekatnya praktek gharar bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya. gharar meliputi dua bentuk, yaitu: *pertama*, meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak. *Kedua*, bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya. Kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya sebagaimana pada defenisi etimologinya.

Peneliti menyimpulan bahwa jika terjadi Gharar dalam transaksi jual beli, maka Islam telah menetapkan beberapa syarat sah dan hukumnya, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi: Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang. Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Memiliki waktu itangguh yang dimaklumi. Kedua belah pihak isama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

Kata kunci: *Gharar*, Menebas Tambak, Tebasan, Jual Beli, Tirmidhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Batasan masalah 5

E. Telaah Pustaka 6

F. Tujuan Penelitian 7

G. Kerangka Teori 7

H. Metodologi Penelitian 8

I. Sistematika Penulisan 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II METODE KRITIK HADIS

A. Kritik Sanad dan Matan dalam Menentukan Kualitas Hadis 13

1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis 14

2. Kriteria Kesahihan Matan Hadis 34

B. Kaidah Kehujjahan Hadis 37

1. Kehujjahan Hadis Sahih 38

2. Kehujjahan Hadis Hasan 41

3. Kehujjahan Hadis Daif 42

C. Pemaknaan Hadis 44

D. Teori Pemaknaan Hadis melalui Pendekatan Sosio-Historis 45

BAB III KITAB SUNAN TIRMIDHI DAN HADIS TENTANG SISTEM MENEBAS TAMBAK

A. Biografi Imam Tirmidhi 46

B. Metode dan Sistematika Kitab Sunan Al- Tirmidhi 48

C. Hadis Tentang *Sistem Menebas Tambak* 52

1. Data Hadis dan Terjemah 52

2. *Takhrīj al-Ḥadīth* 52

3. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad 55

4. Skema Sanad Gabungan 61

5. I'tibar 62

6. Kritik Sanad 63

BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG MENEBAS TAMBAK

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis *Menebas Tambak* 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kualitas Sanad Hadis 72

2. Kualitas Matan Hadis 77

B. Pemaknaan Hadis dan Implikasi Menebas Tambak 80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 100

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan dan kelautan di Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi dan termasuk prospek bisnis yang cukup besar, sehingga dapat dijadikan sektor andalan untuk mengatasi krisis ekonomi. Potensi peraian yang ada di indonesia mengandung keanekaragaman hayati yang melimpah ruah, salah satunya adalah ikan. Sistem budidaya ikan sampai saat ini masih terus dikembangkan, baik yang dilakukan dengan menggunakan sistem monokultur[1] maupun polikultur.[2] Sistem ini sangat berguna untuk efisiensi pengunaan pakan alami yang ada di kolam.

Proses budidaya dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, salah satunya membudidayakan di tambak. Usaha budidaya di tambak membutuhkan modal yang cukup besar, namun jika dilakukan pengelolaan yang baik maka dapat diperoleh hasil yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disekitarnya.

Masyarakat Desa Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo mempunyai potensi besar dalam usaha budidaya tambak. Karena masyarakat di Desa Kalanganyar mayoritas berprofesi sebagai petani tambak yang mana di Wilayah Sidoarjo mempunyai ciri khas penghasil Ikan dan Udang.

Dalam sistem pemasaran ikan di Desa Kalanganyar terdapat sistem jual beli yang dikenal dengan nama *Tebasan. Tebasan* merupakan sebuah sistem jual beli yang mana pembeli membeli ikan secara keseluruhan yang terdapat di dalam kolam dengan kesepakatan pembeli membayar di muka tetapi memanen dalam jangka waktu terentu. Sehingga tidak diketahui secara spesifik bagaimana hasil dari jumlah panen, bobot, serta kualitas ikan tersebut.

---

[1]Sistem budidaya Monokultur adalah sistembudidaya yang hanya memelihara satu jenis ikan atau organisme saja.

[2]sistem budidaya polikultur adalah sistem budidaya dengan pemeliharaan lebih dari satu jenis ikan atau oraganisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem jual beli diatas termasuk dalam kategori *Gharar*. Dalam Islam, jual beli secara *Gharar* tidak diperbolehkan, karena merugikan kedua belah pihak. Secara literal, *Gharar* adalah resiko atau bahaya. Dalam pengertian yang lain, *Gharar* berasal dari kata *Taghrir* yang merupakan kata benda kerja yang berarti menukarkan barang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.[3] *Gharar* Menurut Ibnu 'Arafah Al-Maliki adalah sesuatu yang dalam perolehan salah satu penggantinya diragukan, atau biasanya diragukan. Sedangkan menurut Imam Malik, *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia terjadi atau tidak. Asy-Syekh Ad-Dasuqi mendefinisikan *Gharar* adalah sesuatu yang mungkin diperoleh dan mungkin tidak.[4]

Gharar merupakan bentuk penipuan yang mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i, *Gharar* adalah segala hal yang dikhawatirkan akan terjadi dengan akibat yang paling tidak diinginkan. Sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili[5], *Gharar* diartikan *Al-Khatar* dan *al-Taghrir*, yaitu penampilan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan (harta) atau sesuatu yang kelihatannya mengandung kebaikan dan menguntungkan, namun berdampak sebaliknya yaitu berdampak bencana dan kerugian. Dalam pandangan ilmu Fiqh *Gharar* berarti penipuan yang tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjualbelikan.

Didalam Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya, atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152 :

---

[3]Triyanta Agus, "*Gharar* :Konsep dan penghindarannya pada Regulasi terkait *Screening Criteria* di Jakarta Islamic Index*,"*. Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 04 (Oktober 2010), 619.
[4]Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah: Halal & Mashlahat,* (Tiga Serangkai : Solo, 2007), 37.
[5]Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah : Keberadaan dan kelebihannya ditengah Asuransi Konvensional* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ [6]

dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu),[7] dan penuhilah janji Allah.[8] yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Menurut Nafiq[9], Allah SWT melarang mengambil dan memakan harta sesamanya dengan cara bathil kecuali dengan tukar menukar yang saling suka (Ridha), seperti yang telah disebutkan dalam Firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ [10]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[11], Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

---

[6]Q.S Al-An'am : 152.

[7]Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri.

[8]Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

[9]Achmad Hijri Lidinillah, "Praktik *Gharar* pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara", Jurnal Ekonomi Syariah (JSTT) : Vol. 02 No.02 (Februari 2015), 113.

[10]Q.S An-Nisa' : 29.

[11]Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain juga dijelaskan,

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [12] ﴿١٨٨﴾

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan larangan praktik *Gharar*, tetapi dapat dikiaskan pada ayat diatas bahwasannya melarang umat manusia melaksanakan akad yang merugikan salah satu pihak. Yang menjadikan *Gharar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur resiko ataupun ketidakpastian. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan pihak lain. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang di riwayatkan oleh imam Al Tirmidhi dalam kitab Sunan Al-Tirmidhi nomor 1230:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ: " حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمِنْ بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي المَاءِ، وَبَيْعُ العَبْدِ الآبِقِ، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ البُيُوعِ» وَمَعْنَى بَيْعِ الحَصَاةِ: «أَنْ يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ».

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli

[12]Q.S Al-Baqarah : 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa pokok pembahasan yang dikaji, dalam mengidentifikasi maslah yang ingin di kajih. Ada beberapa permasalahan yang akan dikaji sesua dengan latar belakang masalah tersebut diatas sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji kualitas hadis riwayat Al-Tirmidhi nomer indeks 1230 tentang sistem tebasan
2. Mengkaji pemaknaan hadis riwayat sunan Al-Tirmidhi nomer indeks 1230
3. Menganalisa data empiris jual beli tebasan dalam masyarakat Desa Kalanganyar serta implikasi bila dihubungkan dengan hadis riwayat Al-tirmidhi nomer indeks 1230

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulisan, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang tebasan dalam riwayat Al-Tirmidhi nomer indeks 1230?
2. Apa Makna tebasan dalam hadis Al-Tirmidhi nomer indeks 1230?
3. Bagaimana data empiris jual beli tebasan di Desa Kalanganyar dan Implikasi Jual beli dalam kehidupan masyarakat Desa Kalanganyar bila dihubungkan dengan hadis riwayat Al-Tirmidhi nomer indeks 1230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Batasan Maslah

Dalam sistem pemasaran ikan di Desa Kalanganyar terdapat sistem jual beli yang dikenal dengan nama *Menebas. Menebas* merupakan sebuah sistem jual beli yang mana pembeli membeli ikan secara keseluruhan yang terdapat di dalam kolam dengan kesepakatan pembeli membayar di muka tetapi memanen dalam jangka waktu terentu. Sehingga tidak diketahui secara spesifik bagaimana hasil dari jumlah panen, bobot, serta kualitas ikan tersebut.

Sistem jual beli diatas termasuk dalam kategori *Gharar*. Dalam Islam, jual beli secara *Gharar* tidak diperbolehkan, karena merugikan kedua belah pihak. Secara literal, *Gharar* adalah resiko atau bahaya.

E. Telaah Pustaka

Mengenai kepenulisan atau penelitian tentang sistem jual beli ikan di desa Kalanganyar dengan cara Memenebas atau dalam istilah islam disebut dengan gharar atau jual beli dengan sesuatu yang belum jelas. Sudah terdapat beberapa tulisan terdahulu, namun pokok pembahasan dalam kaya tulis ini bebrbeda karena pembahasan dalam penulisan ini mengenai tinjauan hadis Al-Tirmidhi nomor 1230 terhadap sistim jual beli ikan dengan caran menebas, adapun beberapa penelitan terdahulu mengenai menebas adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Terbit	Temuan
1	Abdul Rofiq	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Kelurahan Medoakan Ayu Kecamatan	Digilib.uinsby.ac.id[13] Universitas Islam Negri Surabaya, Skripsi (1994)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tebasan

[13]Abdul Rofiq, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Kelurahan Medoakan Ayu Kecamatan Rungkut Kodya Surabaya, Universitas Islam Negri Surabaya, (1994) diakses dari: Digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Rungkut Kodya Surabaya		
2	Abd Rahman	Tinjauan Tentang Jual Beli Tebasan Gabah di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	Digilib.uinsby.ac.id[14] Universitas Islam Negri Surabaya, Skripsi (1992)	Tinjauan Jual Beli Tebasan Gabah

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang tebasan dalam riwayat Al-Tirmidhi nomer indeks 1230.
2. Untuk mengetahui makna tebasan dalam hadis Al-Tirmidhi nomer indeks 1230.
3. Untuk mengetahui bagaimana data empiris jual beli tebasan di Desa Kalanganyar dan implikasi jual beli dalam kehidupan masyarakat Desa Kalanganyar bila dihubungkan dengan hadis riwayat Al-Tirmidhi nomer indeks 1230.

G. Kerangka Teori

Pembahasan karya tulis Ilmiah tidak terlepas dari disiplin ilmu hadis, karena karya tulis ilmia ini berlatar belakang disiplin imu hadis, berangkat dari dari hal tersebut pelis menegaskan bahwa karya tulis ini menggunakan pendekatan teori ma'anil hadis dengan pemakanaan hadis tentang hadis tentang Gharar dalam riwayat sunan At-Tirmidhi nomor 1230 .Dan juga toeri-teori yang berkenaan

[14]Abd Rahman, Tinjauan Tentang Jual Beli Tebasan Gabah di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, Universitas Islam Negri Surabaya (1992) diakses dari: Digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penilaian kualitas sanad dan juga penilaian kualitas matan yang menjadi dasar pokok hadis itu sendiri.

H. Metodelogi Penelitian

Pada dasarnya, pekerjaan penelitian kaya ilmiah harus dilakukan dengan sistimatis teratur, baik metode ataupun proses bepikir tentang materinya.[15] Agar dalam penulisan mudah, maka disusun kerangka metode penelitian, meteode penelitian karya ilmiyah secara ekpesilit digunakan sebagai berikut:

1. Model Penelitian

   Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bodgandan Taylor, kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau informan dan perilaku yang diamat. Jenis penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak boleh mengisolasi atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian keutuhan.[16] Metode kualititif berusaha mengungkap berbagi keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.[17]

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer sumber data sekunder.

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek yang menjadi sumber informasi yang dicari. Dalam melakukan proses penggalian data yang diinginkan, peneliti mendapatkan langsung dari

[15]Andi Prastowo, memahami metode-metode penelitian (jogjakarta: AR Ruzz Media, 2011)19.
[16]Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya 2005), hal 3.
[17]Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rineka Cipta 2008), hal 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang diperolehnya langsung dilapangan, di lokasi penelitian sesuai dengan instrumen penelitian.[18] Agar pembahasan lebih fokus, penulis harus membatasi pemahaman mengenai problematika *tebasan* tambak. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai sumber Primer yaitu kitab sunan Al-Tirmidhi, dan wawancara tokoh masyarakat dan masyarakat desa Kalanganyar.

b. Sumber Data Skunder

Memiliki sifat mendukung data primer. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari orang lain, buku-buku bacaan, majalah, koran, kitab sarah hadis dan internet yang digunakan penulis sebagai landasan teori yang digunakan sebagai penunjang hasil penelitian. Sumber data sekunder ini penulis mendapatkan informasi dari sebagian tokoh masyarakat desa Kalanganyar

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebgai berikut:

a. Takhrij al-Hadis

Definisi takhrij al-Hadis dapat diartiakan sebagai penelusuran terhadap hadis-hadis yang serupa sumber pokok atau kitab aslinya[19]. Sehingga, takhrij al-hadis merupakan langkah pertama untuk menentukan kualiatas sanad hadis dengan perbandingan dan korelasi dari kitab indun dan kitab pendukung lainnya.

b. I'tibar

I'tibar dalam istilah ilmu hadis adalah mencantumkan jalur-jalur dari isnad lain pada satu hadis pada satu hadis tertentu.[20] Untuk mengindentifikasi dan mengklarifikasi ada atau tidaknya sawahid dan muttabi' dari jalur periwayatan yang terdapat pada kitab induk. Agar

[18]Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta 1998), 91.
[19]M. Syuhudi Isma'ail, *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1992) ,41.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredibilitas dan indkridibilitas perowi dapat terferifikasi dan juga dapat juga dapat menentukan sejauh mana kualitas sanad hadis tersebut.

c. Observasi

Observasi adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Obersevasi atau mengamati berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra dari peneliti. Pengamatan didasarkan pada pertanyaan dan tujuan penelitian. Pengamatan dilakukan atas dasar keterlibatan dengan objek yang akan diamatinya. Terdapat dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipan dan nonpartisipan. Pertama, partisipan artinya peneliti berpartisipasi dalam aktivitas di tempat penelitian. Kedua, nonpartisipan artinya peneliti merupakan outsider dari kelompok yang sedang diteliti, menyaksikan, merekam dan membuat catatan lapangan.[21] Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi nonpartisipan untuk mengamati secara langsung problematika menebas tambak diDesa Kalanganyar.

d. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti atau untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Terdapat tiga teknik dalam melakukan wawancara, yaitu terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstuktur. Pertama, wawancara terstruktur dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti mengenai informasi yang akan diperoleh, sehingga peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Kedua, wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanannya lebih lebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang dimintai informasi memberikan pendapat dan ide-idenya.

[21]John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 231-232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, wawancara tidak terstruktur artinya wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersistem dan lengkap dala pengumpulan data.[22]

e. Metode Analis Data

Dalam hal ini akan paparkan data-data yang telah dicari untuk kemudian dianalisis melalui dua proses. Proses pertama adalah kajian sanad hadis, yang mana dalam kajian ini meneliti rantai periwayatan, kesahihan sanad hadis. Dalam hal ini diperlukan penelitian tentang segi pribadi periwayat yang diteliti, sekitar al-jarḥ wa al-Ta'dīl, persambungan sanad serta meneliti shadh dan 'Illat hadis.[23]

Proses yang kedua adalah kritik matan. Untuk memahami teks hadis yang akan diambil sunnahnya atau ditolak memerlukan berbagai sarana dan pendekatan yang perlu dilakukan. Beberapa tawaran dikemukakan ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap agama dan umat, diantaranya adalah Ilmu Asbāb al-Wurūd, Ilmu Nasikh wa al-Mansukh, ilmu-ilmu tentang pendekatan bahasa dan berbagai ilmu yang mendukung kritik matan.[24] Dengan menggunakan beberapa cabang keilmuan hadis dapat mempermudah dalam melakukan penelitian matan.

I. Sistematika Penulisan

1. Bab pertama: pendahuluan merupakan pertanggungjawaban metodologis yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.
2. Bab kedua: Metode kritik hadis, berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian hadis. Terdiri dari kriteria ke sahihan hadis, teori kehujjahan hadis dan teori pemaknaan hadis.
3. Bab ketiga: sunan Al-Tirmidhi, merupakan penyajian data tentang imam Mukhorij dan kitabnya yang meliputi biografi sunan Al-Tirmidhi, kitab Sunan Sunan Al-Tirmidhi, data hadis tentang hukum gharar dan skema hadis.

---

[22]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung Alfabeta 2005), hlm. 72-73.
[23]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 60
[24]Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah tawaran metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bab keempat: kesahihan hadis tenatang ketentuan hukum Gharar, merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul. Di dalamnya termasuk membahas analisis sanad dan matan hadis.
5. Bab kelima: penutup, yang hanya terdiri dari dua sub-bab yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE KRITIK HADIS

A. Kritik Sanad dan Matan dalam Menentukan Kualitas Hadis

Dalam terminologi ilmu hadis, istilah kritik tidak berkonotasi negatif, bahkan sebaliknya berkonotasi positif. Aktivitas kritik dalam ilmu hadis dimaksudkan sebagai upaya menyeleksi hadis, sehingga dapat diketahui mana yang sahih dan yang tidak sahih.[49]Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadis diperlukan acuan standart yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan (kesahihan hadis). Dalam bahasa Arab istilah kritik hadis adalah *naqd al-Ḥadīth*. Kata *naqd* berarti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan.[50] Kritik berarti usaha untuk menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran. Kritik yang dimaksud disini adalah sebagai upaya mengkaji hadis Nabi Muhammad untuk menentukan hadis yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad.[51]

Menurut Syuhudi Ismail, tujuan dari kritik hadis ialah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui hubunganny dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah.

---

[49]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis ; Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 26.

[50]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 275.

[51]Bustamin dan Isa A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2001), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemenuhan syarat itu tidak diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.[52] Kritik terhadap sanad dan matan hadis, keduanya sama-sama penting untuk dilakukan dalam menentukan kualitas hadis sebagai hasil akhir untuk memutuskan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak. Sebab hadis bisa dijadikan dalil dan argument hujjah apabila hadis tersebut memenuhi kriteria kesahihan dari segi sanad dan matan.

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujjahan hadis. Dalam urutan kegiatan penelitian, ulama hadis mendahulukan penelitian sanad atas penelitian matan.[53]

1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

Kritik sanad merupakan upaya meneliti kredibilitas seluruh jajaran perawi hadis dalam suatu jalur sanad, yang meliputi aspek kebersambungan *(Muttaṣil),* kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi, serta aspek *Shādh* dan *Illat*-nya.[54] Sanad secara bahasa berarti "sandaran yang kita bersandar padanya". Juga berarti yang dapat

[52]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 28.
[53]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Cv. Mitra Media Nusantara, 2013), 194.
[54]Umi, *Kritik Hadis*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipegangi, dipercayai, kaki bukit, atau gunung juga disebut sanad.[55] Adapun menurut istilah ulama hadis adalah: rentetan cerita para perawi hadis yang meriwayatkan secara tersambung satu persatu hingga sampai kepada Nabi Muhammad. [56]

Dalam ilmu hadis, sanad merupakan neraca untuk menimbang sahih atau daifnya hadis. Apabila salah seorang dalam sanad ada yang fasik atau yang tertuduh dusta, atau jika setiap para pembawa berita dalam mata rantai sanad tidak bertemu langsung, hadis tersebut daif sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Sebaliknya, para perawi hadis tersebut orang-orang yang adil, terpercaya, takwa, tidak fasik, menjaga kehormatan diri, dan memiliki daya ingat yang kuat, sanadnya bersambung hingga pada sumber berita pertama, hadisnya dinilai sahih.[57]

Adapun kritik sanad ialah penelitian dan penelusuran sanad tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis sahih, hasan, daif. kegiatan kritik atau penelitian hadis bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad hadis yang diteliti. Apabila hadis yang diteliti memenuhi kriteria kesahihan sanad, hadis tersebut digolongkan sebagai hadis sahih dari segi sanad.[58]

---

[55]Zainuddin dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 39.
[56]Muhid, *Metodologi*, 64.
[57]Ayat Dimyati dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 217.
[58]Bustamin, *Metodologi*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-Ghazali, metode perbandingan yang harus ditempuh untuk menilai sahih dan tidak sahihnya suatu hadis dari segi maknanya, hanya bisa diperbandingkan dengan ayat-ayat Alquran atau sekurang-kurangnya dengan hadis yang lebih sahih dari segi sanadnya.[59] Pemahaman mengenai sanad bertujuan agar dapat memilah mana sanad yang *muttaṣil* (bersambung) dan mana yang *munqaṭi'* (terputus).

Sanad yang *muttaṣil* (bersambung) adalah sanad yang dalam keadaan ketersambungan dari permulaannya hingga akhirnya. Sanad yang *muttaṣil* dari perawi pertama hingga akhirnya biasa disebut Al-Musnad. Ketersambungan sanad dapat diketahui melalui sighat atau lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi. Sanad dianggap sambung jika dalam setiap tingkatan sanad itu terdapat perawi yang saling menghubungkan satu sama lain yang keduanya benar-benar pernah bertemu atau minimal mereka berdua sama-sama hidup satu masa *(mu'āṣarah)*. Sedangkan sanad *munqaṭi'* (terputus) adalah sanad yang dalam keadaan terputus rangkaian perawinya yang berupa hilangnya atau gugurnya salah satu perawi, baik keterputusan itu berada di awal (mu'llaq), di tengah (munqati'), atau di akhir (mursal). Baik keterputusan itu pada satu perawi atau lebih dari satu (mu'dal).[60]

Menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis ditinjau menurut kualitas yang meriwayatkannya terdiri atas tiga bagian yaitu, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis daif. Menurut Al-Suyuṭi:

---

[59]Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),157.
[60]Muhid, *Metodologi*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْأَكْثَرُوْنَ قَسَمُوْا هَذَا السَّنَنَ الى صَحِيْحٍ وَ ضَعِيْفٍ وَ حِسِنٍ.

Kebanyakan ulama membagi sunnah ini pada sahih, daif, dan hasan.[61]

Para ulama telah memeberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Berikut ini suatu definisi yang bebas dari cacat dan kritik, sebagai berikut.[62]

الحَدِيْثُ الصَحِيْحُ هُوَا الحَدِيْثُ الَّذِيْ اِتَّصَلَ سَنَدَهُ بِنَقْلِ,العَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ العَدْلِ الضَّابِطِ اِلَى مُنْتَهَاهُ وَلاَ يَكُوْنُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا.

Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *ḍābit* dari rawi lain yang (juga) adil dan *ḍābit* sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat (*illat).*

Menurut Ibn al-ṣalāḥ (w. 643 H.), jumhur ulama hadis dan fiqih telah sepakat bahwa syarat-syarat seorang periwayat yang hadisnya dapat dijadikan hujjah antara lain; periwayatannya memiliki kualitas pribadi yang tinggi *(al-'adl),* memiliki kapasitas yang cukup memadai *(al-Ḍabṭ)* dalam meriwayatkan hadis,[63] sanadnya bersambung *(Ittiṣāl al-Sanad),* tidak mengandung unsur *shādh,* tidak ada unsur *'illat.* Masing-masing dari syarat diatas harus terpenui, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenui maka tidak bisa dijadikan hujjah.

[61]Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 14.
[62]Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 240.
[63]Muhid, *Metodologi,* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ittiṣāl al-Sanad* **(Sanadnya Bersambung)**

Bersambungnya sanad merupakan langkah pertama dalam meyakinkan penisbatan suatu hadis kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, dibicarakan mengenai rawi yang meriwayatkannya. Ada beberapa dalam mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad, diantaranya sebagai berikut: mencatat semua rawi dalam sanad yang akan diteliti, mempelajari masa hidup masing-masing rawi, mempelajari *ṣighāt al-Taḥammul wa al-Adā'* yaitu bentuk lafal ketika menerima atau mengajarkan hadis, meneliti guru dan murid.[64]

Yang dimaksud dengan bersambung sanadnya adalah dari perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid *Ṣaḥibu Matan*) tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan anad pada satu tempat saja, itu berarti telah terjadi keterputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Dan hadis yang tidak bersambung masuk dalam kategori hadis daif.[65] Jadi suatu sanad hadis baru dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanad tersebut benar-benar terbukti bertemu antara perawi dengan perawi terdekat sebelumnya.

Persoalan ketersambungan sanad merupakan persoalan yang cukup penting bagi diterima atau tidaknya suatu hadis. Begitu pentingnya ketersambungan sanad ini, cukup banyak hadis yang masuk dalam kategori hadis daif karena terjadinya keterputusan

[64]Abdurrahman, *Metode Kritik*, 14.
[65]Zainuddin, *Studi Hadis*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanad. Terdapat beberapa kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis untuk membuktikan ketersambungan sanad antara lain : *al-muttaṣil, al-musnad, al-munqaṭi', al-mu'an'an* dan *al-mu'annan, Ṭuruq al-taḥammul wa al-adā'* (metode penerimaan dan penyampaian hadis).[66]

1) *al-muttaṣil*

الحَدِيْثُ المُتَّصِلُ هُوَ الَّذِى سَمِعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ اِلَى مُنْتَهَاهُ,سَوَاءٌ كَانَ مَرْفُوْعًا اَوْ مَوْقُوْفًا.

Hadis *muttaṣil* adalah hadis yang didengar oleh masing-masing rawinya dan rawi diatasmya sampai kepada ujung sanadnya, baik hadis marfuk maupun hadis mauquf.[67]

Al-muttaṣil Merupakan sebuah keadaan ketersambungan sanad apabila rantai perawi hadis dari awal hingga akhir tidak mengalami keterputusan. Jika keadaannya demikian maka sanadnya dikatakan *muttaṣil.* Adapun hukum hadis *muttaṣil* tergantung keadaannya, bisa sahih, hasan, dan daif.[68]

2) *al-musnad*

Secara bahasa, *al-musnad* merupakan isim maf'ul dari *asnada* (menyandarkan), sehingga *al-musnad* berarti sesuatu yang disandarkan kepada dinding atau yang lainnya. Adapun secara

[66]Muhid, *Metodologi*, 160.
[67]Nuruddin, *'Ulumul Hadis*, 361.
[68]Muhid, *Metodologi*, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah, ulama hadis berbeda pandangan mengenai definisi *al-musnad*.[69]

a) Pendapat al-Ḥākim al-Naisābūrī, Ibnu Ḥajar, Abū Amr al-Dānī dan Ibn Daqīq al-'Īed, adalah sebuah hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad.

b) Pendapat al-Khatib al-Baghdādī dan al-Ṣabbāgh, adalah hadis yang sanadnya bersambung dari perawi awal hingga puncaknya, baik puncaknya itu berupa *marfū', mauqūf,* atau *maqṭū'.*

c) Pendapat dari Ibn 'Abd al-Barr di dalam kitabnya *al-Tahmīd,* ia mengatakan bahwa *al-musnad* adalah hadis yang *marfu'* kepada Nabi Muhammad, baik sanadnya *muttaṣil* atau *munqaṭi'.*

3) *al-munqaṭi'*

Munqaṭi' artinya yang terputus. Menurut ketetapan ahli hadis, ditujukan kepada satu hadis yang ditengah sanadnya gugur seorang rawi atau beberapa rawi, tetapi tidak berturut-turut.[70] Definisi *munqaṭi'* yang paling utama adalah setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, baik yang disandarkan kepada Nabi Muhammad maupun disandarkan kepada yang lain.[71]

---

[69]Ibid, 163.
[70]Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007), 95.
[71]'Itr, *Ulumul,* 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis *munqaṭi'* itu tidak dapat dibuat hujjah. Adapun hadis *munqaṭi'* yang menurut pendapat Al-Rashīd Al-'Aṭar, yang terdapat dalam kitab *Sahih Muslim*, kurang lebih 13 buah itu, ternyata tidak benar. Sebab setelah diadakan penelitian, ternyata bahwa hadis yag didakwakan *munqaṭi'* tersebut adalah *muttaṣil* semuanya, yang ke- *muttaṣil*-annya itu adakalanya diketahui pada bab lain yang ada pada kitab sahih itu sendiri, dan adakalanya pada kitab lainnya.[72]

4) *al-mu'an'an* dan *al-mu'annan*

kedua cabang ilmu hadis ini membahas kata-kata yang digunakan oleh para rawi dalam menyampaikan hadis yang didapat dari rawi yang diatasnya, karena kata-kata itu mengandung kemungkinan tidak bersambungnya sanad hadis yang bersangkutan.

a) Hadis *mu'an'an*

Hadis *mu'an'an* adalah hadis yang dalam sanadnya menggunakan lambang *'an* (dari), diucapkan *Fulān 'an fulān,* tanpa adanya lambang *taḥdīth* (misal: *ḥaddathanā*), *ikhbār* (misal: *akbaranā*) atau *simā'* (misal: *sami'tu*).[73]

Sebagian ulama mengategorikan hadis *mu'an'an* kedalam hadis mursal dan *munqaṭi'* sehingga persambungan sanadnya ditegaskan apakah dengan cara mendengar ucapan guru

[72]Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007), 220.
[73]Muhid, *Metodologi*, 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataukah dengan cara yang lain. Sebagaimana definisi berikut, hadis *mu'an'an* adalah hadis yang pada sanadnya terdapat ungkapan *"Fulān 'an fulān",* dan tidak dijelaskan apakah hadis itu diceritakan atau dikabarkan oleh fulan (kedua) atau didengar darinya.[74]

Pendapat yang sahih dan yang berlaku adalah dengan mengambil jalan tengah dan mengategorikan hadis *mu'an'an* ke dalam hadis *muttaṣil*. Pendapat ini dipilih oleh jumhur ulama hadis dan ulama lainnya, disamping itu hadis *mu'an'an* ini oleh para penulis kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih dimasukkan ke dalam kitab mereka dan mereka menerimanya.[75]

b) Hadis *al-mu'annan*

Mu'annan artinya yang berhuruf *anna* atau *inna*. *Anna* dan *Inna* artinya: sesungguhnya, bahwa, bahwasannya. Dalam ilmu hadis dikatakan bagi: satu hadis yang dalam sanadnya ada huruf *anna* atau *inna*.[76]

Pendapat jumhur, yakni pendapat yang sahih, menyatakan bahwa hadis *mu'annan* itu sama dengan hadis *mu'an'an*. Perbedaan huruf dan lafal itu tidak masalah, melainkan yang prinsip adalah adanya pertemuan, pergaulan, dan proses

---

[74]'Itr, *'Ulumul,* 365.
[75]Ibid., 365.
[76]Qadir, *Ilmu Mushthalah*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar mengajar diantara rawi *mu'annan* dan rawi yang diatasnya.[77]

5) *Ṭuruq al-taḥammul wa al-adā'*

Taḥammul adalah proses dimana seorang murid menerima hadis dari gurunya secara langsung atau dengan perantara. adapun *al-adā'* adalah sighat-sighat (lambang-lambang) yang digunakan pada saat meriwayatkan atau menyampaikan hadis sesuai metode yang digunakan saat menerima hadis dari gurunya.[78]

Para ulama mengidentifikasi cara pengambilan dan penerimaan hadis dari para rawi menjadi delapan macam. Mereka mengupas dan menjelaskan hukum-hukumnya secara panjang lebar, yang garis besarnya sebagai berikut beserta sighat-sighat yang mereka gunakan tatkala menyampaikan hadis atau riwayat yang mereka terima.

a) *Al-Samā'*

Yakni mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik secara didektekan maupun bukan, dan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Cara ini merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur. Sebab di masa Rasul, cara

[77]'Itr, *'Ulumul,* 366.
[78]Muhid, *Metodologi,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inilah yang dijalankannya, yakni sering para sahabat mendengarkan apa yang didektekan oleh Nabi Muhammad.[79]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Sami'nā* dan *sami'tu, Ḥaddathanā* dan *ḥaddathanī, Akhbaranā* dan *akhbaranī, Anba'anā, anba'anī,* dan *nabba'anī.*

b) *Al-qirā'ah 'ala al-shaikh*

Dikatakan demikian, karena pembaca menyodorkan hadisnya kehadapan gurunya, baik ia sendiri maupun orang lain yang membacanya, sedangkan ia mendengarkannya. Cara ini adalah sah dan periwayatan yang berdasarkan *qirā'ah* ini dapat diamalkan.[80]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Qara'tu 'ala fulān, quri'a 'ala fulān wa ana asma'u wa aqarra bihi, ḥaddathanā* atau *akhbaranā fulān bi qirā'atī 'alaih, ḥaddathanā* atau *akhbaranā fulān bi qirā'atan 'alaih, qāla fulān qirā'atan.*

c) *Al-Ijazāh*

Didefinisikan sebagai suatu metode penyebaran hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru mengizinkan

[79]Fatkhur, *Ikhtisar Mushthalahul,* 243.
[80]Ayat Dimyati, *Teori Hadis,* 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muridnya untuk mengajarkan atau meriwayatkan hadis, baik melalui lafadz (bacaan) maupun tulisannya.[81]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Akhbaranā, ḥaddathanā, ajāzanā, ajāzalī,* dan *anba'anī ijāzah.*

d) *Al-Munāwalah*

Secara istilah, *al-Munāwalah* adalah jika seorang guru memberikan sebagian karangan atau riwayatnya kepada muridnya. Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Ḥaddathanā munāwalatan, akhbaranā munāwalatan, anba'anā munāwalatan, aṭlaqa riwāyatuuhu 'annī,* dan sebagainya.[82]

e) *Al-Mukātabah*

Mukātabah artinya, bertulis-tulisan surat, yakni seseorang syaikh menulis sendiri atau ia menyuruh orang lain menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir disitu. *Mukātabah* ini ada yang disertakan dengan ijazah, dan ada yang tidak pakai ijazah, tetapi keduanya boleh dipakai.[83]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Ḥaddathanī shaikhī/fulan mukātabatan, ḥaddathanī shaikhī/fulan kitābatan, kataba ilayya fulanun bi kadha,*

[81]Umi, *Kritik,* 53.
[82]Muhid, *Metodologi,* 184.
[83]Qadir, *Ilmu Mushthalah,* 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥaddathanā kitābatan, akhbaranā kitābatan, 'an fulān kitābatan.

f) *Al-I'lām*

Yakni pemberitahuan oleh seorang guru kepada seorang murid bahwa hadis atau kitab yang ditujukannya adalah hadis atau kitab yang telah didengarnya dari seseorang, tanpa disertai izin periwayatan kepadanya.[84]

Sighat yang digunakan dalam metode ini seperti ungkapan berikut: *a'lamanī fulanun, ajāzani fulanun bi khadā.*

g) *Al-Waṣiyyah*

Yakni pesan seseorang di kala akan mati atau berpergian, dengan sebuah kitab supaya diriwayatkan. Ibnu Sirin membolehkan mengamalkan hadis yang diriwayatkan atas jalan wasiat ini, tetapi ulama jumhur tidak membolehkannya, bila yang menerima wasiat tidak mempunyai ijazah dari pewasiat.[85]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Awṣā lī fulanun bi kitābi kadhā, awṣā lī ijāzatan, akhbaranā fulanun waṣiyyatan,* dan *anba'anā fulanun waṣiyyatan.*

---

[84]'Itr, *'Ulumul,* 214.
[85]Fatkhur, *Ikhtisar,* 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) *Al-Wijādah*

Yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari seorang guru dengan tidak mengatakan (menyuruh) agar si murid meriwayatkannya.[86]

b. *Al -'Adl* (Perawi yang Adil)

Keadilan seorang rawi, menurut Ibnu Sam'anī, harus memenuhi empat syarat, yaitu[87]:

1) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
2) Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar yang mengakibatkan penyesalan.
4) Tidak mengikuti pendapat salah atau mazhab yang bertentangan dengan dasar syara'.

Perawi yang adil dalam periwayatan sanad hadis adalah semua perawinya harus islam dan baligh. Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumhur ulama ahli sunnah mengatakan bahwa seluruh sahabat dikatakan adil. Sementara itu golongan mu'tazilah

[86]Khaeruman, *Ulum*, 87.
[87]Fatkhur, *Ikhtisar*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Ali dianggap fasik dan periwayatannya ditolak.[88]

Muslim adalah unsur utama yang terkandung dalam cakupan makna adil, diharuskan bagi seseorang yang menyampaikan riwayat hadis. Sedangkan bagi kegiatan menerima hadis tidak disyaratkan.

c. ***Al-Ḍabṭ*** **(Perawi yang Ḍābiṭ)**

Ḍābiṭ ialah orang yang terpelihara, kuat ingatannya, ingatannya lebih banyak daripada kesalahannya. *Ḍābiṭ* ada dua macam, yakni[89]:

1) *Ḍābiṭ as-Ṣadri,* yakni seorang yang mempunyai daya hafal dan ingatan yang kuat, serta daya paham yang tinggi sejak menerima sampai menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja yang dikehendakinya.
2) *Ḍābiṭ al-Kitāb,* yakni seorang yang *Ḍābiṭ* atau cermat memelihara catatan atau buku yang ia terima.

Unsur-unsur *Ḍābiṭ* adalah tidak pelupa, hafal terhadap apa yang didektekan kepada muridnya, menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya, dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksudnya, serta rawi yang adil dan *Ḍābiṭ* disebut *Thiqah.*

---

[88]Dimyati, *Teori*, 316-317.
[89]Khaeruman, *Ulum*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terhindar dari *shāḍ*

Al-Shāfi'ī mengemukakan bahwa hadis *shāḍ* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang thiqah, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga thiqah. Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *shāḍ* adalah dengan membandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik yang sama.[90]

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa syarat *shāḍ* adalah penyedirian dan pertentangan. Syarat hadis *shāḍ* ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai hadis *shāḍ.*[91]

e. Tidak ada 'Illat

Menurut Ibnu Ṣalāḥ *'illat* (cacat) pada hadis adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusakkan kuaitas hadis. Keberadaan *'illat* menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Dengan kata lain, hadis yang ber-*'illat* adalah hadis yang kelihatan sudah memenuhi kriteria kesahihan hadis, baik sanad maupun matan, tetapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan dibandingkan dengan hadis lain yang semakna, ternyata ditemukan kecacatan.[92]

---

[90]Muhid, *Metodologi*, 57.
[91]Ibid., 58.
[92]Bustamin, *Metodologi*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Suyūṭī mengklasifikasikannya tiga diantaranya[93]:

1) Sanad tersebut secara lahir tampak sahih, namun ternyata didalamnya teradapat seorang perawi yang tidak mendengar sendiri (dari gurunya) akan hadis yang diriwayatkannya tadi.
2) Sanad hadis tersebut *mursal* dari seorang rawi yang thiqah dan *ḥafiḍ,* padahal secara lahir nampak sahih.
3) Hadis tersebut *maḥfuḍ* dari sahabat, dimana sahabat ini meriwayatkan dari perawi yang berlainan negeri.

Selanjutnya yang perlu diketahui dalam kriteria Kesahihan sanad hadis ialah pembahasan *al-jarḥ wa al-ta'dīl.* Eksistensi *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dalam kritik sanad hadis berfungsi sebagai tolok ukur dan timbangan bagi seseorang perawi apakah hadis yang diriwayatkan itu diterima atau ditolak. Dengan kata lain, penerimaan atau penolakan itu didasarkan pada kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi tersebut. Dalam konteks inilah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* memberi sumbangan dalam melihat dan meneliti aspek-aspek tersebut.

al-jarḥ wa al-ta'dīl adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritik adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Dr. 'Ajjaj al-Khāṭib menta'rifkan sebagai berikut[94]:

---

[93]Umi, *Kritik,* 74.
[94]Fatkhur, *Ikhtisar,* 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِيْ يَبْحَثُ فِى اَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حِيْثُ قَبُوْلِ رِوَايَتِهِمْ أَوْرَدِّهَا.

Ialah suatu ilmu yang membehas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya.

Melihat betapa petingnya ilmu ini maka para ulama hadis menyusun beberapa kaidah al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, diantara kaedah-kaedah tersebut sebagai berikut:[95]

a. ***Al-Ta'dīlu Muqaddam 'alā al-Jarḥ***

Penilaian at-ta'dīl didahulukan atas penilaian al-jarḥ, maksudnya jika seorang seorang periwayat hadis disatu sisi dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus yang lainnya, maka yang didahulukan adalah kritik yang berupa pujian. Argumentasinya atas ungkapan tersebut adalah, sifat terpuji merupakan sifat dasar yang ada pada periwayat hadis, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang munculnya belakangan. Oleh karenanya jika terjadi pertentangan antara sifat terpuji dan sifat tercela, maka yang dimenangkan sifat terpuji.[96]

b. ***Al-Jarḥu Muqaddam 'alā al-Ta'dīl***

Penilaian al-jarḥ didahulukan atas penilaian at-ta'dīl, maksudnya jika seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan, dengan alasan bahwa kritikus yang menyatakan al-jarḥ dianggap lebih mengetahui pribadi periwayat yang dicelanya. Adapun adanya prasangka yang baik dari pribadi kritikus hadis merupakan dasar dalam menta'dīl

[95]Ismail, *Metodologi Penelitian*, 77.
[96]Ismail, *Kaedah Kesahihan*, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayat akan tetapi hal tersebut harus dikalahkan bila ternyata terdapat bukti tentang kecelaan terhadap periwayat yang bersangkutan.[97]

c. *Idhā Ta'āraḍa al-Jarḥ al-Mu'addilu fa al-Ḥukmu lil Mu'addili illā idhā Thubita al-Jarḥ al-Mufassar*

Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang celaka, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.

d. *Idhā kāna al-Jāriḥ Ḍa'īfan falā Yuqbalu Jarḥuhu li al-thiqqah*

Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong daif, maka kritikannya terhadap orang yang thiqah tidak diterima.

e. *Lā Yuqbalu al-Jarḥ illā ba'da al-Tathabbuti Khasyah al-Ashbah*

Penilaian al-jarḥ tidak dapat diterima karena adanya kesamaran rawi atau kemiripan rawi yang dicela dengan nama periwayat lain kecuali setelah ada kepastian bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaran atau kemiripan nama tersebut.[98]

f. *Al-Jarḥu al-Nāshi'u 'an 'Adāwati Dunyawiyyah lā Yu'taddu bihi*

Penilaian al-jarḥ yang muncul karena permusuhan dalam masalah duniawi tidak perlu diperhitungkan. Dengan adanya

[97]Tāj al-Din 'Abd al-Wahāb Ibn 'Ali al-Subhi, *Qa'īdah fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl wa Qa'īdah fī al-Muakhirīn* (Beirut: Maktabah al-Maṭbū'ātal-Islamiyyah, 1980), 13.

[98]Nūr ad-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertentangan pribadi antara kritikus dan yang dikritik dapat melahirkan bentuk penilaian yang tidak jujur karena didorong rasa kebencian dan permusuhan.

Sesungguhnya cukup banyak kaidah yang telah dikemukakan oleh ulama hadis, keenam kaidah yang dikutip tersebut merupakan kaidah yang banyak dikemukakan oleh kitab-kitab ilmu hadis. Dari sejumlah kaidah yang disertai dengan alasannya masing-masing itu, maka yang harus dipilih adalah kaidah yang lebih obyektif terhadap para periwayat hadis yang dinilai keadaan pribadinya. Dinyatakan demikian karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti kaidah tertentu, melainkan dalam upaya memperoleh hasil yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sendiri sulit dihasilkan.

2. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Menurut bahasa, kata matan berasal dari bahasa arab متن artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras. Menurut ilmu hadis adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad Sesudah disebutkan sanad. Matan hadis adalah isi hadis. Matan hadis terbagi tiga, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad.[99]

Untuk meneliti matan hadis, diperlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran islam. Dengan demikian Kesahihan matan hadis yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari sisi

[99]Bustamin, *Metodologi Kritik,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa saja, tetapi dilihat dari sisi yang mengacu kepada rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran islam.[100] Para kritikus hadis dalam melakukan verifikasi penyandaran hadis kepada Nabi Muhammad, tidak hanya meneliti sanad tapi juga matan. Karena terdapat terdapat sejumlah matan yang tidak dapat disandarkan kepada Nabi Muhammad, meskipun sanadnya tampak thiqah. Dengan kata lain, kethiqahan matan juga harus dibuktikan untuk keautentikan sebuah hadis. Berdasarkan kenyataan bahwa:

a. Autentifikasi dan penilaian buruk seorang perawi berdasarkan pada sebuah asumsi,
b. Seorang perawi yang dianggap thiqah oleh seorang kritikus hadis, pada saat yang sama bisa dianggap sebaliknya oleh kritikus hadis lain,
c. Selalu mungkin bahwa seorang perawi yang dianggap thiqah melakukan sebuah kesalahan, maka kritik matan tetap menjadi pra-syarat. [101]

Dengan kritik matan, kesalahan yang diperbuat oleh seorang perawi dapat dikontrol dan penilaian seorang kritikus terhadap sebuah hadis dapat diverifikasi. Al-Khatib al-Baghdādi (w. 463H/1072 M) mengemukakan bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqbūl*

[100]Ismail, *Metodologi Penelitian*, 27.
[101]Phil Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan: Metode Kritik Hadis* (Jakarta Selatan: Hikmah, 2009), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(diterima) sebagai matan hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2) Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah *muḥkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
3) Tidak bertentangan dengan hadis *Mutawattir.*
4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
6) Tidak bertentangan dengan hadis *aḥad* yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

Ṣalaḥ al-Dīn al-Adabī mengatakan bahwa kriteria kesahihan matan ada empat:[102]

a) Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.
b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
c) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
d) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Pada dasarnya kritik matan sudah cukup dijadikan sebagai tolak ukur kesahihan suatu riwayat, sebab periwayatan seorang periwayat thiqah kepada periwayat thiqah lainnya. Akan tetapi, setelah diadakan studi masa periwayatan, dimana riwayat itu meewati seluruh rangkaian

[102]Bustamin, *Metodologi Kritik*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanad sampai kepada para penyusun kitab hadis, ternyata ditemukan adanya dua kenyataan yang amat bahaya. Keduanya muncul sejak dini, yakni sejak berlangsungnya studi periwayatan. Kedua hal itu adalah pemalsuan dan kekeliruan. Karena itu disamping kritik sanad, dibutuhkan pula kritik lain, yakni kritik matan, supaya keduanya saling menunjang dalam rangka membedakan antara hadis yang dapat diterima dan hadis yang seharusnya ditolak.

B. Kaidah Kehujjahan Hadis

Umat islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam amal perbuatan karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Penerimaan hadis seperti penerimaan mereka terhadap Alquran karena keduanya merupakan sumber hukum islam. Dengan demikian, hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran islam yang menduduki urutan kedua setelah Alquran. Jika dilihat dari segi kehujjahannya, hadis melahirkan hukum *ḍanni* kecuali hadis *mutawattir.*[103]

Para *muḥaddithīn,* dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak cukup hanya dengan memeperhatikan terpenuhinya syarat-syarat diterimanya rawi yang bersangkutan. Salah satu kajian hadis adalah dari sisi kehujjahannya, artinya apakah hadis tersebut dapat diterima untuk dijadikan hujjah sebagai sumber ajaran islam atau tidak. Maka dalam hal ini hadis dilihat dari segi kualitasnya terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis *Maqbūl* (diterima) dan *Mardūd* (ditolak).

[103]Dimyati, *Teori Hadis,* 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis *Maqbūl* menurut bahasa artinya diterima. Hadis itu dapat diterima sebagai hujjah dalam islam, karena sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan, baik yang menyangkut sanad, ataupun matan. Adapun menurut istilah adalah hadis yang mendapat dukungan bukti-bukti dan membuat unggul itu adalah dugaan pembenaran.[104]

Syarat-syarat peneriman hadis menjadi hadis yang *maqbūl* berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, dan *ḍabiṭ,* dan berkaitan dengan matannya, yaitu matannya tidak *shaḍ* dan tidak *illat.* Hadis yang *maqbūl* dibagi dalam dua bagian, yaitu sahih dan *ḥasan.* Setiap sub-bagian dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu sahih *li dhātihi* dan sahih *li ghairihi.* Hadis *ḥasan li dhātihi* dan *ḥasan li ghairihi.*[105]

Hadis *Mardūd* menurut bahasa artinya yang ditolak atau yang tidak diterima, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tidaka memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbūl.* Persyaratan yang tidak terpenuhinya pada sanad dan matan sebagai penyebab *mardūd*-nya suatu hadis.[106]

Tidak terpenuhinya persyaratan yang dimaksud bisa terjadi pada sanad dan matan. Untuk memperjelas persoalan ini, dapat dilihat pada uraian hadis daif dengan segala permasalahannya. Adapun penjelasan dari kaidah-kaidah kehujjahan hadis adalah sebagai berikut:

---

[104]Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode memahami Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2014),166.
[105]Dimyati, *Teori Hadis*, 314.
[106]Ibid., 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kehujahan Hadis Sahih

Pengertian sahih dari segi bahasa artinya sehat, yakni lawan dari sakit, haq lawan dari batil. Adapun secara istilah adalah hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak ber*'illat* dan tidak janggal.[107] Hadis sahih dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Sahih *li Dhatihi* artinya yang sah karena dhatnya, yakni yang sahih tidak dengan bantuan keterangan lain. Sahih *li Dhatihi* menurut istilah adalah, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, *ḍabiṭ* yang sempurna, serta tidak ada *shāḍ* dan tidak ada *'illat* yang tercela.[108]

b. Sahih *li Ghairihi* adalah hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Misalnya perawinya yang adil tersebut tidak sempurna ke*ḍabiṭ*annya (kapasitas intelektualnya rendah). Atau dapat dikatan hasan *li dhatihi.* Apabila diriwayatkan pula melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan sahih dan dinamai dengan hadis sahih *li lighairihi.*[109]

---

[107]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis & Metodologis* (Surabaya, Al-Muna 2014), 158.
[108]Qadir, *Ilmu Mushthalah*, 29.
[109]Mahmud Aziz dan Mahmud Yunus, *Ilmu Muṣṭalaḥ Ḥadīth* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1984), 278., 'Itr, *'Ulumul,* 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama ahli hadis dan sebagian ulama ahli ushul serta ahli fiqh sepakat menjadikan hadis sahih sebagai hujjah yang wajib diamalkan. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah.[110]

Sedangkan pada derajat dan kekuatan hadis sahih dari segi keadilan rawi, sifat ke*ḍabiṭ*annya, kesempurnaan ingatan dan keadaan sanadnya, hadis sahih itu dapat diurutkan sebagai berikut[111]:

a. Hadis sahih yang bersanad *aṣaḥḥul asanid.*
b. Hadis *Mutafaqqun 'Alayhi.*
c. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri sendiri, sedang muslim tidak meriwayatkannya.
d. Hadis yang diriwayatkan muslim sendiri, sedang al-Bukhārī tidak meriwayatkannya.
e. Hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat al-Bukhārī dan muslim.
f. Hadis sahih yang menurut syarat al-Bukhārī, sedang al-Bukhārī sendiri tidak mentakhrijnya.
g. Hadis sahih yang menurut syarat muslim, sedang muslim sendiri tidak mentakhrijnya.
h. Hadis yang tidak menurut salah satu syarat al-Bukhārī dan muslim.

---

[110]Mudasir, *Ilmu Hadis* (tk: Pustaka Setia, 2010), 150.
[111]Arifin, *Ilmu Hadis*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih itu bertingkat-tingkat. Tinggi atau rendahnya tingkatan hadis sahih ini tergantung kepada ke-*ḍabiṭ*-an dan keadilan para perawinya, semakin tinggi tingkatan ke-*ḍabiṭ*-an dan keadilan para perawinya, semakin tinggi pula tingkatan hadis yang diriwayatkannya.

2. Kehujahan Hadis Hasan

Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata *al-ḥusnu* (الحُسْنُ), bermakna *al-jamāl* (الجَمَالُ) keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Namun yang lebih kuat adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit ke*ḍabiṭ* annya, tidak ada keganjilan, dan tidak ada '*illat*.[112]

Menurut al-Tirmidhī hadis hasan adalah hadis yang pada sanadnya tidak ada orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matannya, dan hadis itu tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur (melainkan mempunyai banyak jalur) dengan makna yang sepadan.[113]

Kriteria hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi ke*ḍabiṭ* annya. Hadis sahih ke*ḍabiṭ*an seluruh perawinya harus sempurna, sedangkan dalam hadis ḥasan, kurang sedikit ke*ḍabiṭ* annya jika dibandingkan dengan hadis sahih. Akan tetapi jika dibandingkan dengan ke*ḍabiṭ*an perawi hadis

[112]Khon, *Takhrij*, 178.
[113]Fatkhur, *Ikhtisar*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daif tentu belum seimbang karena ke*ḍabiṭ*an perawi hadis hasan lebih unggul.

Para ulama ahli hadis membagi hadis hasan menjadi dua bagian. yaitu:

a. Hasan *li Dhatihi* ialah hadis yang dengan sendirinya tidak dibantu oleh keterangan lain, atau dengan kata lain telah memenuhi syarat-syarat tersendiri.[114]
b. Hasan *li Ghairihi* ialah hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan hadis hasan secara sempurna, atau pada dasarnya hadis tersebut adalah hadis daif. Tetapi karena ada sanad atau matan lain yang menguatkannya, maka kedudukannya naik menjadi hasan *li Ghairihi*.[115]

Hadis hasan dapat dijadikan hujjah walaupun kualitasnya dibawah hadis sahih. Semua fuqahā', sebagian muḥaddithīn dan 'uṣuliyyīn mengamalkannya, kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis. Bahkan sebagian muḥaddithīn yang mempermudah dalam persyaratan sahih memasukkannya ke dalam hadis sahih. Seperti al-Ḥakīm, Ibnu Ḥibbān, dan Ibnu Khuzaimah.[116]

[114]Arifin, *Ilmu Hadis,* 164.
[115]Mudasir, *Ilmu Hadis,* 154.
[116]Ibid., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kehujahan Hadis Daif

Kata daif menurut bahasa berarti lemah, lawan dari kata kuat. Sedangkan menurut istilah, hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Al-Nawāwi mendefinisikan bahwa hadis daif adalah hadis yang didalamnya tidak terkumpul sifat-sifat *maqbūl.* Menurut Nūr ad-Dīn ‘Atr, hadis daif adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis *maqbūl.* Dengan demikian, jika salah satu syarat hadis sahih atau hadis hasan hilang, berarti hadis itu dinyatakan sebagai hadis daif. Para ulama menemukan kedaifan hadis pada tiga bagian, yaitu sanad, matan, dan rawi.[117]

Dalam mengamalkan hadis daif, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan itu dapat dibagi menjadi tiga pendapat, yaitu sebagai berikut[118]:

a. Hadis daif tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan amal atau dalam hukum sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Sayyīd An-Nās dari Yaḥya bin Ma’īn.
b. Hadis daif dapat diamalkan secara mutlak dalam keutamaan amal atau dalam masalah hukum, sebagaimana pendapat Abī dāwud dan Imam Aḥmad.mereka berpendapat bahwa hadis daif lebih kuat daripada pendapat ulama.

[117]Dimyati, *Teori*, 322.
[118]Khon, *Takhrij*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadis daif dapat diamalkan dalam keutamaan amal, *mau'izah*, *targhīb* (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhīb* (ancaman yang menakutkan).

Menurut Dr. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib menyatakan, bahwa golongan yang menolak hadis daif sebagai hujjah adalah golongan yang lebih selamat. Diantara alasannya, bahwa baik soal keutamaan amal, maupun soal makarimul akhlaq merupakan bagian dari tiang agama sebagaimana masalah hukum. Karena itu, hadis yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkannya, haruslah hadis yang berkualitas sahih atau hasan dan yang bukan berkualitas daif.

C. Pemaknaan Hadis

Hadis didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad. Adakalanya karena ada pernyataan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Ada ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai dengan perkembangan zaman dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Menurut Al-Qardhawi, berikut ini langkah-langkah memahami hadis secara tepat dan benar.[119]

1. Memahami hadis sesuai petunjuk Alquran. Artinya, hadis tidak boleh bertentangan dengan Alquran.
2. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama dengan *takhrīj* lalu kandungannya dianalisis.
3. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan.

[119]Ibid, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan yang tetap. Sarana dan prasarana dapat berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan adat-istiadat.
5. Membedakan makna hakikat dan majas.
6. Membedakan antara alam ghaib dan semesta. Banyak hadis tentang berita ghaib seperti mizan, shirat, dan azab kubur. Berita alam ghaib untuk diimani dan tidak dirasionalisasikan, sedangkan alam lahiriah boleh dirasionalisasikan. Memastikan makna dan monotasi lafal. Makna dan konotasi lafal harus dijaga dan jangan sampai terjadi penyimpangan.

D. Teori Pemakanaan Hadis melalui pendekatan sosio historis

Pendekatan sosio-historis bisa dipahami sebagai suatu pendekatan dalam memahami hadis dengan menggunakan teks hadis sebagai fakta historis sekaligus fakta sosial. Sebagai fakta historis, hadis harus divalidasi melalui kajian jarh wa'tadil. Dalam keadaan yang sama, hadis juga merupakan fakta-fakta sosial yang pesan dan redaksinya sangat lekat dengan bagaimana situasi dan relasi antara individu dalam masyarakat serta kultur dan tradisi yang mengitarinya. jadi dapat diasumsikan bahwa pendekatan sosio-historis adalah hadis nabi diposisikan sebagai fakta sosial yang berisfat historis, bukan doktrin yang bersifat nomatif-teoligis.[120] Prof. Khaled El Fadhl, guru besar fiqih dan Ushulul Fiqh di Universitas of California at Los Angeles menyinggug dalam beberapa bukuya pembahasan tentang pentingnya memperhatikan dialektika yang terjadi antara otoritas teks, konteks dan pengarang. Teks yang dimasudkan berupa hadis, konteks

[120]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'nil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa kondisi pada saat hadis itu muncul dan relevansinya dan zaman sekarang, adapun pengarang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad.[121]

[121]Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KITAB SUNAN AL-TIRMIDHI DAN HADIS TENTANG SISTEM MENEBAS TAMBAK

A. Biografi Imam Al-Tirmidhi

Nama asli Imam al-Tirmidhi yaitu Abu 'Isa Ibn Saurah Ibn Musa Ibn al-Dahak al-Sulami al-Tirmidhi. Al-Sulami adalah nisbah kepada Bani Sulaim, sebuah kabilah dari suku Gailan. Sedangkan al-Tirmidhi adalah nisbah kepada kota Tirmiz, sebuah kota kuno yang terletak di pinggiran sungai Jihun utara Iran. Tokoh besar al-Tirmidhi lahir di kota Tirmiz pada bulan Dzulhijjah tahun 209 H (824 M) dan meninggal pada tahun 279 H di desa Bug dekat kota Tirmiz dalam keadaan buta.[122]

Imam al-Tirmidhi mencari hadis sejak masih kecil. Beliau mencari ilmu pertama kali pergi ke Bukhara, kemudian Hijaz, Irak, Khurasan dan sebagainya. Di wilayah tersebutlah imam al-Tirmidhi mencurahkan hidupnya untuk menghimpun dan meneliti hadis dari ulama' yang ditemuinya.[123]

Di antara ulama' yang menjadi gurunya adalah; Qutaybah ibn Sa'id al- Madaniy (lama belajar al-Tirmidhi diperkirakan 35 tahun), Ishaq ibn Musa al- Rahawaih (di Khurasan), Ahmad ibn Mani', Muhammad ibn 'Amr al-Sawwaq al-Balkī (di Naisabur), Maḥmud ibn Ghaylan (di Merw), Imam al-Bukhārī, Muslim, Imam Abu Dawud, al-Darimi dan masih

[122]Ahmad Muhammad Shakir, *Al-Jami' al-Sahih wahuwa Sunan al-Tirmidhi* Vol. 1 (Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), 91. Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010), 117-118.
[123]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis,* 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak yang lainnya.[124] Pada usia 40 tahun Imam al-Tirmidhi berguru pada imam al-Bukhari di bidang fiqih, hadis dan illat hadis. Bimbingan al-Bukhari terlihat membekas pengaruhnya dalam bidang tersebut, Hal ini terbukti dengan melihat dikenalnya imam al-Tirmidhi oleh jajaran *muhadithin* sebagai kritikus hadis.[125]

Imam al-Tirmidhi dikenal sebagai orang yang luas hafalannya, banyak telaahnya, ahli hadis dan ilmu hadis. Tidak sedikit murid-murid Imam al-Tirmidhi yang masyhur adalah Abu Bakr Ahmad ibn Isma'il ibn Amir al-Samarkand, Abu Hamid Ahmad ibn Abd Allah al-Marwarzi, Ahmad ibn Yusuf al-Nasafi, al-Husayn ibn Yunus, Ahmad ibn 'Ali al-Maqari, Hammad ibn Shakir dan Abd al-Abbas Muhammad ibn Mahbubi yang ikut meriwayatkan kitab *al-Jami'* dari padanya.

Sebagai seorang ilmuwan Imam al-Tirmidhi telah banyak berkarya. Di antara karya ilmiah dan bukunya adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Jami' al-Sahih,* yang dikenal juga dengan *al-Jami' al-Tirmidhi* atau lebih terkenal dengan sebutan *Sunan al-Tirmidhi.*
2. Kitab *al- 'Illal,* Kitab ini terdapat pada akhir kitab *al-Jami'.*
3. Kitab *al-Tarikh.*
4. Kitab *al-Shama'ilal-Nabawiyah.*
5. Kitab *al-Zuhd,* kitab yang tidak sempat diamankan, sehingga keberadaannya tidak ditemukan.

---

[124]Abu Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah* (Kairo: Majma' al-Buhus al- Islamiyah, 1969), 43.
[125]Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa al-Makanatuha Fi Tashri al-Islami* (Kairo: Dar al-Salam, 2010), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kitab *al-Asma' wa al-Kunyah.*
7. Kitab *al-Asma' al-Sahabah.*
8. Kitab *al-Atharal-Mawqufah.*

Karya Imam al-Tirmidhi yang paling monumental adalah kitab *al-Jami' al- Sahih* atau *Sunan al-Tirmidhi.* Kitab ini merupakan induk dari hadis hasan. Kualitas hadisnya dibagi menjadi empat macam yaitu: sebagian dipastikan kesahihannya, sebagian lain sahih atas kriteria syarat Abu Dawud dan al- Nasa'i. Sementara kitab-kitab yang lain, seperti *al-Zuhd* dan *al-Asma' wa al- Kunya* kurang begitu dikenal di kalangan masyarakat umum.[126]

B. Metode dan Sistematika Kitab Sunan al-Tirmidhi

Kitab yang ditulis oleh imam al-Tirmidhi disebut oleh sebagian ulama' hadis dengan nama *al-Jami' al-Sahih* atau *al-Sahih.* Hal yang sama seperti yang dikemukakan oleh al-Hakim yang menyebutnya dengan *Sunan al-Tirmidhi*[127] Al-Tirmidhi memuat hadis di dalam kitab *al-Jami'* yang telah diamalkan oleh*fuqaha'dan* sudah dipakai untuk berhujjah.[128]

Metode yang digunakan al-Tirmidhi Dalam menyusun kitab *Sunan al-Tirmidhi* adalah dengan mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan beberapa hadis yang mencakup isi judulnya. Setelah itu, al-Tirmidhi memaparkan opini kualitas hadis tersebut apakah *sahih, hasan*

---

[126]Subhi al-Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis,* terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: IKAPI, 1995), 350-351.
[127]Dewan Redaksi Enslikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* cet. IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 105.
[128]Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadlth* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *da'if* .

Sementara itu al-Tirmidhi menggunakan metode yang berbeda dengan para ulama' hadis lainnya dalam meriwayatkan hadis. Menurut Ahmad Muhammad Shakir metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mencantumkan riwayat dari sahabat lain tentang masalah yang dibahas dalam hadis pokok, baik isinya semakna atau dengan makna lain, atau keterkaitannya hanya isyarat meskipun sangat samar.
2) Mengemukakan pendapat ulama' pada setiap masalah fiqih dan menyebutkan beberapa hadis yang berbeda dalam masalah tersebut. Cara ini dinilai penting karena membawa pencapaian tujuan untuk kepentingan berhujjah dan beramal.
3) Menyebutkan tingkat kesahihan hadis dan keda'ifan serta menguraikan pendapatnya tentang *ta'lil* dan *rijal al-hadith* secara rinci.[129]

Di samping caranya yang khas, al-Tirmidhi juga menggunakan istilah yang banyak menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama' hadis yaitu istilah "*hasan sahih"*. Berikut ini penjelasan yang diberikan ulama' terhadap istilah tersebut:

1) Istilah *" hasan"* yang dimaksud dalam kata *" hasan sahih"* adalah *hasan* dalam pengertian *lughawi.* Artinya isi hadis itu baik sekali di samping sanadnya yang sahih.
2) Istilah *" hasan sahih"* menunjukkan adanya dua jalur atau lebih untuk satu matan hadis. Jadi maksudnya sebagai sanad yang berderajat

[129]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis,* 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasan dan sebagian lainnya *sahih.*

3) Istilah ”*hasan sahih* digunakan untuk hadis *hasan* yang meningkat menjadi *sahih,* dengan menyebutkan dua sifatnya sekaligus yaitu sifat *dunya* dan sifat *‘ulya.*

4) Istilah ”*hasan sahih* dipakai karena keraguan al-Tirmidhi tentang hadis itu.

5) Istilah *”hasan sahih* digunakan untuk menunjuk perbedaan penilaian ahli hadis. Artinya ada yang menilai *hasan* dan ada yang menilai *sahih* terhadap suatu hadis.[130]

Adapun sistematika kitab *sunan al-Tirmidhi* akan dijelaskan sebagai berikut:

No.	Pembahasan	Jumlah Bab	Jumlah Hadis	Nomor Hadis
1	Al-Taharah	112	148	1 - 148
2	Al-Salah	219	303	149 - 451
3	Al-Witr	21	36	452 - 487
4	Al-Jum‘ah	82	129	488 - 616
5	Al-Zakah	38	65	617 - 681
6	Al-Saum	83	127	682 - 808
7	Al-Hajj	116	156	809 - 964
8	Al-Jana’iz	76	115	965 - 1079
9	Al-Nikah	44	66	1080 - 1145
10	Al-Rada‘	19	29	1146 - 1174
11	Al-T alaq wa al-Li‘an	23	30	1175 - 1204
12	Al-BuyU‘	76	117	1205 - 1321
13	Al-Ahkam	42	64	1322 - 1385
14	Al-Diyat	23	37	1386 - 1422
15	Al-Hudud	30	41	1423 - 1463
16	Al-Said	19	29	1464 - 1492
17	Al-Adahi	24	31	1493-1523
18	Al-Nudzur wa al-Iman	19	24	1524-1547
19	Al-Siyyar	48	71	1548 - 1618

[130]Muhammad Mahfudh ibn ‘Abd Allah al-Tirmisi, *Manhaj Dzaw al-Nadhr Sharh Manzumah ‘Ilm al-Athar* (Mesir: Al-Halabi, 1955), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20	Fadail Al-Jihad	26	51	1619 - 1669
21	Al-Jihad	39	50	1670 - 1719
22	Al-Libas	45	68	1720 - 1787
23	Al-It‘imah	48	73	1788 - 1860
24	Al-Ashribah	21	36	1861 - 1896
25	Al-Birr wa al-Silah	87	139	1897 - 2035
26	Al-Tibb	35	54	2036 - 2089
27	Al-Fara’id	23	26	2090 - 2115
28	Al-Wasaya	7	9	2116 - 2124
29	Al-Wala’ wa al-Hibah	7	8	2125 - 2132
30	Al-Qadar	19	25	2133 - 2157
31	Al-Fitan	79	112	2158 - 2269
32	Al-Ru’ya	10	25	2270 - 2294
33	Al-Shahadat	4	9	2295 - 2303
34	Al-Zuhd	64	111	2304 - 2414
35	Sifat al-Qiyamah wa al- Raqa’iq wa al-Wara‘	60	108	2415 - 2522
36	Sifat al-Jannah	27	50	2523 - 2572
37	Sifat al-Jahannam	13	33	2573 - 2605
38	Al-Iman	17	39	2606 - 2644
39	Al-‘Ilm	19	43	2645 - 2687
40	Al-Isti’dzan wa al-Adab	34	48	2688 - 2735
41	Al-Adab wa al-Amthal	82	139	2736 - 2874
42	Fada’il al-Qur’an	25	52	2875 - 2926
43	Al-Qira’at	13	23	2927 - 2949
44	Tafsir al-Qur’ an	95	420	2950 - 3369
45	Al-Da‘awat	140	244	3370 - 3613
46	Al-Manaqib	75	343	3614 - 3956

Dengan memperhatikan pembagian pembahasan dalam kitab *Sunan al-Tirmidhi* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kitab tersebut terlihat mudah dan sistematis, sehingga pengulangan hadis menjadi terhindarkan. Oleh karena itu kitab ini mudah untuk dipelajari jika dibandimhkan dengan kitab hadis lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hadis tentang Sistem Menebas Tambak

1. Data Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ: " حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي المَاءِ، وَبَيْعُ العَبْدِ الآبِقِ، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ البُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الحَصَاةِ: أَنْ يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

2. Takhrij Hadis

Agar lebih spesifik, Penelitian ini menggunakan cara penelusuran topik atau tema hadis dengan kata الغَرَرِ dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahrās Li al-Fādḥ al-Ḥadīth al-Nabāwī*, karya A.J Wensink. Dari hasil penelusuran yang diperoleh, terdapat 4 buah hadis dalam kutubus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sittah yang yang menggunakan kata kunci diatas. Hadis tersebut masing-masing diriwayatkan oleh:

a) Sahih Muslim karya Imam Muslim dalam Kitab Jual Beli, Bab Batilnya Jual Beli Hashah dan jual beli yang didalamnya terdapat tipuan, Juz 3 Halaman 1153 No. 1513.
b) Sunan Abu Dawud karya Abi Dawud dalam Kitab Jual Beli, Bab Fii Bay'i Gharar, Juz 3 Halaman 254 No. 3367.
c) Sunan Ibnu majah Karya Sunan Ibnu Majah dalam Kitab Perdagangan, bab Larangan Jual Beli Hashah dan Jual Beli Gharar, Juz 2 Halaman 739 No. 2194.

Dari semua kitab hadis tersebut, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Gharar adalah Abu Hurairah. Adapun redaksi hadis secara lengkap adalah sebagai berikut:

a) Sahih Muslim No. 1513.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

b) Sunan Abi Dawud No. 3367.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara ghaghar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

c) Sunan Ibnu Majah No. 2194.

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad

a) Al-Tirmidhi

Nama Perawi
هُرَيْرَةَ أَبِي
الأَعْرَجِ
الزِّنَادِ أَبِي
عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ
أُسَامَةَ أَبُو
كُرَيْبٍ أَبُو
الترمذي

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

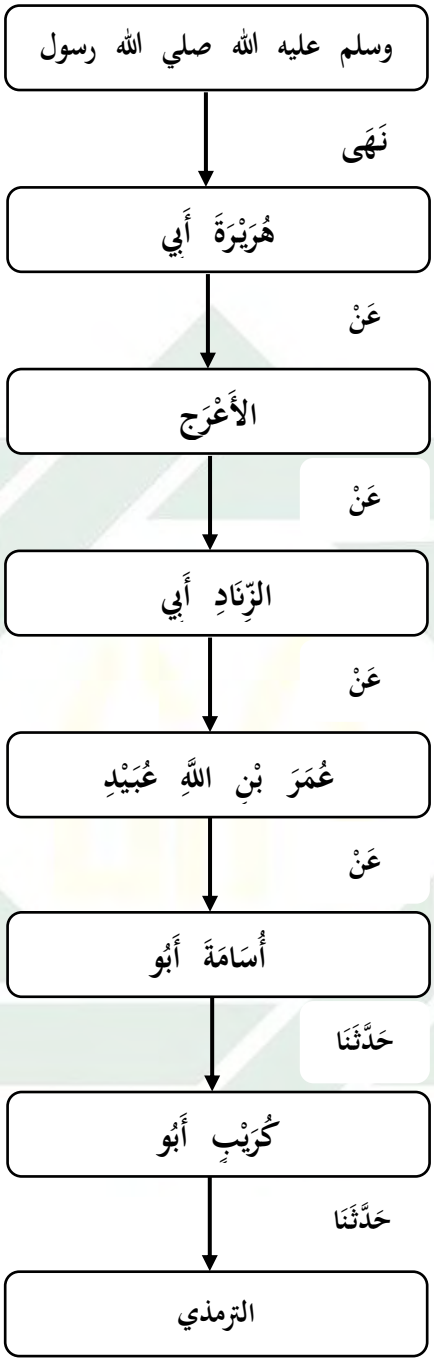

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Muslim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

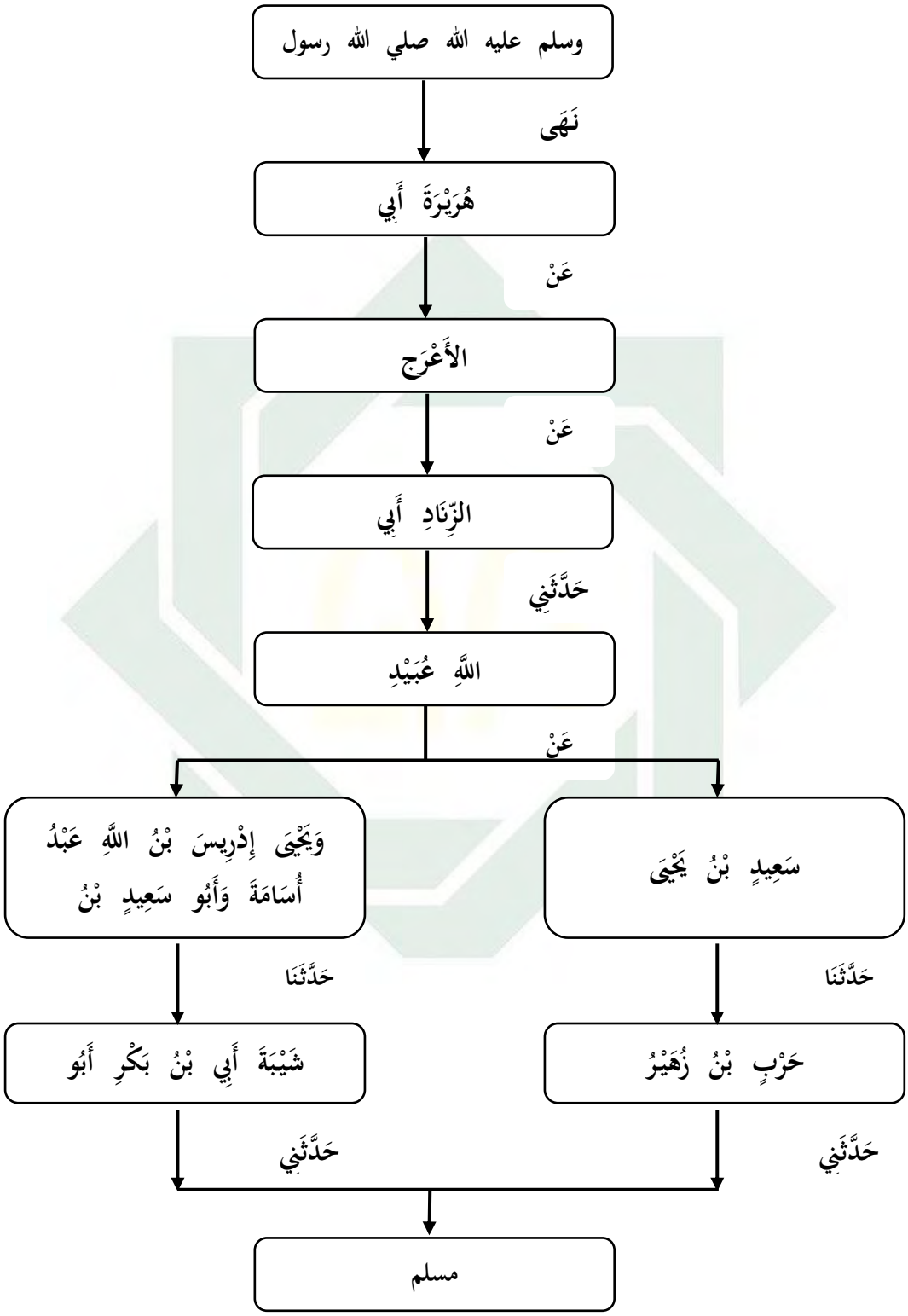

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Abu Dawud

Nama Perawi
هُرَيْرَةَ أَبِي
الْأَعْرَجِ
الزِّنَادِ أَبِي
اللَّهِ عُبَيْدِ
إِدْرِيسَ ابْنُ
شَيْبَةَ أَبِي ابْنَا وَعُثْمَانُ بَكْرٍ أَبُو
داود ابوا

\

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

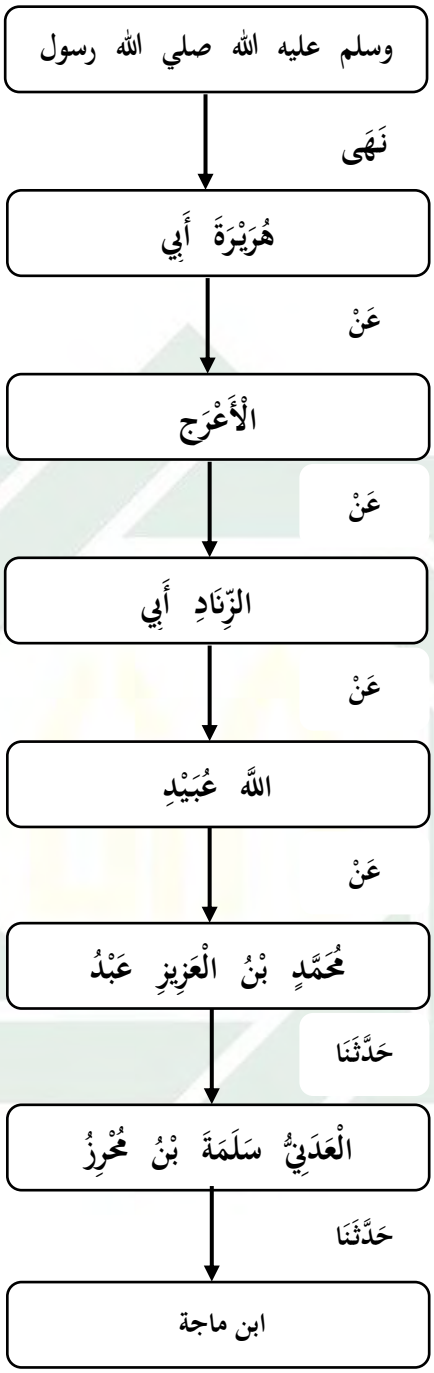

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skema Sanad Gabungan

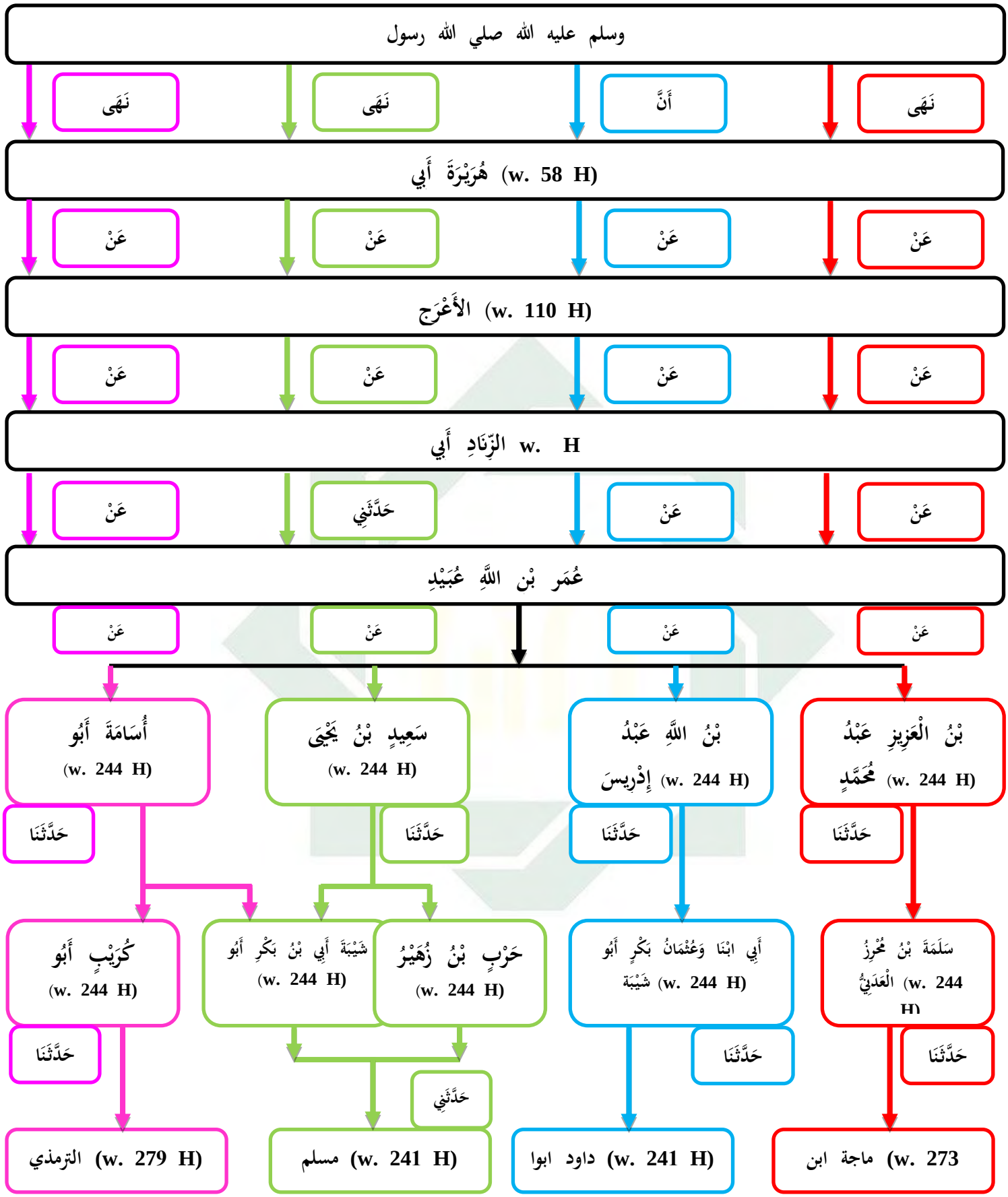

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. I'tibar

Kata *i'tibār* termasuk dalam isim masdar dari kata *i'tabara*, yang secara bahasa artinya "pengamatan mengenai berbagai hal dengan maksud agar diketahui sesuatu yang serupa". Adapun menurut istilah dalam ilmu hadis adalah, meneliti dengan mencantumkan mata rantai sanad yang lain pada suatu hadis tertentu, agar dapat diketahui ada atau tidaknya sanad dari periwayat hadis yang lain pada hadis yang sedang diteliti.[131]

Dalam penelitian *i'tibār*, terdapat istilah *mutābi'* dan *Shāhid*. *Mutābi'* ialah perawi yang berperan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.[132] Sedangkan *shāhid* adalah hadis yang rawinya diikuti oleh perawi lain yang diterima dari sahabat lain, dengan matan yang menyerupai hadis dalam redaksinya atau lafalnya atau hanya dalam maknanya saja.[133] Dengan melihat skema sanad gabungan diatas akan mempermudah melakukan penelitian *i'tibār*.

Kesimpulan yang didapatkan setelah melihat skema sanad hadis diatas adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidhi tidak mempunyai *Shāhid*, karena memang Nabi Muhammad hanya menyampaikan pada Abu Hurairah. Tetapi, dalam jalur periwayatan ini mempunyai *mutābi'* yang *qasr*.[134] Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah menjadi *tābi'*

---

[131]Ismail, *Metodologi Penelitian*, 51.

[132]Ridwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadits Nabi ; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 198.

[133]Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), 222.

[134]Ada dua Macam mutābi' tām dan mutābi' qasr. Mutābi' tām adalah apabila sanad tersebut menguatkan perawi yang pertama. Adapun mutābi' qasr adalah apabila sanad tersebut menguatkan perawi lain selain sanad yang pertama. Lihat lebih lanjut Hassan, *Ilmu Mushthalah...*,302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qasr karena dalam jalur sanad Tiga Perawi tersebut terdapat perawi yang mengikuti gurunya Imam Tirmidhi yang cukup jauh yaitu Ubaidillah Ibn Umar. Jadi kesimpulannya, hadis yang diriwayatkan Imam Musim, Abu Dawud dan Ibnu Majah menjadi penguat bagi hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidhi.

6. Kritik Sanad

Biografi para perawi yang terdapat dalam hadis Imam Tirmidhi, sebagai berikut:

a. Abu Hurairah

Nama Aslinya	: Abdu Al-Rahman Ibn Ṣakr Ibn Abdu Al-Rạḥmān Ibn Wabṣah Ibn Ma'budi al-Asadiyyu al-Raqiyyu .[135]
Kuniyah	: Abu Hurairah Al-Dausị al-Yamānī
Lahir	: -
Wafat	: 57 Hijriyah
Guru-gurunya	: Nabi SAW, Umar Ibn al-Khattab Aisyah Abu Bakr Al-Ṣiddiq.[136]
Murid-muridnya	: Abd Al-Raḥman Ibn Hurmuz Al-A'raj, Abd Al-Azīz Ibn Marwan,

[135]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmāi al-Rijāl,* Vol. 17 (Beirut : Dār al-Fakr, 1994), 184.
[136]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū Yaḥyā Ubaidillah,

'Abdullah Ibn Abī Rāfi',

Abd Al-Mālik Ibn Abū Bakr.

Penilaian Kritikus : Adh-Dhahabī berkata Shahabah,

Ibn Ḥajar berkata Shahabah.

b. Al-A'raj

Nama Aslinya : Abd Al-Raḥmān Ibn Hurmuz Al-A'raj.[137]

Kuniyah : Abu Dawud al-Madanī

Lahir : -

Wafat : 117 H

Guru-gurunya : Abdu Al-Rahman Ibn Ṣakr,

Usaid Ibn Rāfi',

Abdullah Ibn Abbas,

Sulaiman Ibn Yasār

Abdullah Ibn Mālik Ibn Buḥainah.[138]

Murid-muridnya : Abdullah Ibn Dzakwan Al-Qursīy,

Ṣafwan Ibn Salīm,

Sulaiman Ibn A'mash,

Abu Sujā' Said Ibn Yazīd,

Zaid Ibn Aslam

Penilaian Kritikus : Dari Ibn Ḥajar Menilai thiqah,

Muḥammad Ibn Sa'd mengatakan Thiqah,

[137]Ibid.,467.
[138]Ibid.,468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Al-A'jli menilai Thiqah,

Dari Abu Zur'ah menilai Thiqah.[139]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *'An.* Meskipun menggunakan lafal periwayatan *'an,* tetapi beliau dinilai perawi yang thiqah. Jadi, beliau dinyatakan *ittiṣāl al-Sanad.*

c. Abu Zinād

Nama Aslinya : Abdullah Ibn Dzakwān Al-Qursiy.[140]

Kuniyah : Abu Zinād

Lahir : -

Wafat : 130 H

Guru-gurunya : Abd Al-Raḥmān Ibn Hurmuz Al-A'raj,

Aban Ibn Usmān Ibn Affan,

Anas Ibn Mālik,

Abdullah Ibn Ja'far,

Said Ibn Musaiyab.[141]

Murid-muridnya : Ubaidullah Ibn Umar Ibn Hafs Ibn Āsim Ibn Umar Ibn Khattab,

Ibrahim Ibn Uqbah Al-Madāni,

Ishāq Ibn Abdullah,,

Ziyād Ibn Sa'd,

Sa'īd Ibn Abī Hilāl

[139]Ibn Hajar al-Ashqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol. 2 (Libanon : *Dār al-Kutub al-'Alamiyah,* 1994 H), 562.
[140]Ibid., 329.
[141]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 14, 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian Kritikus : Dari Ibn Hajar menilainya Thiqah,

Yaḥya Ibn Mā'in mengatakan Thiqah,

Al-'Ijliy berkata Thiqah,

Abu Hatim berkata : Thiqah.[142]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *'an.* Sebagian besar para ulama menilai Abu Zinād adalah orang kepercayaan, meskipun lafal periwayatan yang digunakan adalah *'an*, beliau tidak tertuduh dusta. Jadi, Abu Zinād ternilai *ittiṣāl al-Sanad.*

d. Ubaidullah Ibn Umar

Nama Aslinya : Ubaidullah Ibn Umar Ibn Hafs Ibn Āsim Ibn Umar Ibn Khattab Al-Kursy Al- 'Adawy Al-'Amry Al-Madany.[143]

Kuniyah : Abū Usmān

Lahir : -

Wafat : 100 H

Guru-gurunya : Abdullah Ibn Dzakwān Al-Qursiy,

Ibrahim Ibn Muhammad,

Ayyub Ibn Musā,

Ḥumaid Al-Thawīl,

Salīm Abi Al-Naḍar.[144]

[142]Ibid., Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 2, 329.
[143]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 19, 124.
[144]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-muridnya : Hammād Ibn Usamah,

Abu ‘Amīr Al-Ḥarīth,

Ḥafṣah Ibn Ghayyath,

Ahmad Ibn Bashīr Al-Kūfiy,

Isma’īl Ibn ‘Iyyās,

Basr Ibn Al-Mufḍal,

Penilaian Kritikus : Abdullah Ibn Ahmad menilai Thiqah,

Ibn Ma’in menilainya Thiqah,

An-Nasāi : Thiqah.

Abu Zur’ah mengatakan al-Thiqah,

Abu Hatim memberi komentar Thiqah.

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *‘An.* Beliau tidak tertuduh dusta. Meskipun lafal periwayatannya *‘an.* Banyak dari komentar ulama yang menilai thiqah. Jadi Ubaidullah Ibn Umar Ibn Hafs ternilai *ittiṣāl al-Sanad.*

e. Abu Usamah

Nama Aslinya : Ḥammad Ibn Usamah Ibn Zaid Al-Qursy[145]

Kuniyah : Abū Usamah

Lahir : -

Wafat : 201 H

[145]Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 1, 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru-gurunya : Ubaidullah Ibn Umar Ibn Hafs Ibn Āsim Ibn Umar Ibn Khattab,
Abi Isḥāq Ibrahim
Israīl Ibn Yunus,
Bashr Ibn Khālid,
Idris Ibn Yazīd
Abī Burdah.[146]

Murid-muridnya : Muhammad Ibn Al-A'lā Ibn Kuraib,
Ahmad Ibn Abī Raja',
Abu Ubaidah Ahmad Ibn Abdullah,
Abu Hisyāh Muhammad Ibn Yazīd,
Musā Ibn Abd Al-Rahmān.

Penilaian Kritikus : Aḥmad Ibn Hanbal berkata Thiqah,
Ustman Ibn Sa'id Al-Darimi menilai Thiqah,
Yahya Ibn Ma'in menilainya Thiqah,
Ibnu Hajar berkata : Thiqah.[147]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *'An.* Meskipun menggunakan lafal periwayatan *'an,* tetapi beliau dinilai perawi yang thiqah. Jadi, beliau dinyatakan *ittiṣāl al-Sanad.*

f. Abu Kuraib

Nama Aslinya : Muhammad Ibn Al-A'lā Ibn Kuraib Al Hamdanī.[148]

---

[146]Ibid.
[147]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 7, 222-223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuniyah	: Abū Kuraib Al-Kufī
Lahir	: 160 H
Wafat	: 247 H
Guru-gurunya	: Ḥammad Ibn Usamah Ibn Zaid Al-Qursy, Abī Yaḥya Ismāīl Ibn Ibrahim, Ismāīl Ibn Ṣabīḥ, Bakr Ibn Abd Al-Raḥmān, Al-Aswad Ibn Āmr, Isḥāq Ibn Sulaimān.
Murid-muridnya	: al-Bukhāri, Muslim Abū Daūd, Al-Nasā'ī, Ibnu Mājah, Al-Tirmidhī Abu 'Arubah Al-Ḥusain.[149]
Penilaian Kritikus	: Abu Hatim mengomentari Sadūq, Al-Nasāi berkata : La Ba'sa Bihi, Ibn Ḥibban menilainya al-Thiqah, Fii Maudhi Akhir menilai Thiqah.[150]

[148]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 26, 243.
[149]Ibid., 245.
[150]Ibid., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Lafal *Ḥaddathanā* ini termasuk lafal periwayatan yang paling tinggi. Disamping itu mayoritas ulama menilainya perawi kepercayaan (thiqah). Hanya saja Abī Ḥātim menilainya *ṣadūq*, yang mana *ṣadūq* ini adalah sedikit hafalannya (*Qalīl al-Ḍabti*). Perawi yang 'adil tetapi kurang sempurna ke*ḍabīt*annya ini masih ditoleransi dan termasuk dalam sahih *li ghairih* apabila didukung hadis lain yang semakna dengan berbeda sanad.[151] Selain itu ditunjang dengan metode التعديل مقدم على الجرح(penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*). Maksudnya, Apabila terjadi pertentangan pada kritikus hadis antara sifat terpuji dan tercela, maka sifat terpuji yang diunggulkan.[152] Jadi penulis menyimpulkan Abu Kuraib masih tergolong *ittiṣāl al-Sanad.*

g. Tirmidhi

Nama Aslinya : Muhammad Ibn 'Isā Ibn Saurah Ibn Musa Al-Ḍaḥāqi Al-Salāmi.[153]

Kuniyah : Abū 'Isā Al-Tirmidhi

Lahir : -

Wafat : 279 H

Guru-gurunya : Muhammad Ibn Al-A'lā Ibn Kuraib Al

[151]Lihat Aziz dan Mahmud, *Ilmu Musthalah...,* 278., Fatkhur, *Ikhtisar Mushthalahul...,* 123., dan Ismail, *Kaedah Kesahihan,* 179.

[152]Sifat terpuji merupakan sifat dasar yang ada pada periwayat hadis, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang munculnya belakangan. Maka, yang dimenangkan adalah sifat yang terpuji. Lihat lebih lanjut Ismail, *Kaedah Kesahihan...,* 181.

[153]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 26, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamdanī,

Murid-muridnya : Ahmad Ibn Yusuf,

Mahmud Ibn ‘Anbar,

Muhammad Ibn Mahmud,

Abū Ja’far Muhammad Ibn Sufyan,

Penilaian Kritikus : Ibnu Hibban menilainya Al-thiqah,

Al-Khalili Menilainya Thiqah *mutafaqqun ‘alaih,*.[154]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Beliau adalah salah satu penulis kitab sunan yang termasuk dalam *al-Kutūb al-Sittah*. Banyak hadis Nabi Muhammad yang telah beliau riwayatkan, salah satunya yang sedang diteliti oleh penulis. Dari penilaian para ulama, dan lafal periwayatan yang digunakan, penulis menyimpulkan bahwa Imam Tirmidhi terindikasi adanya *ittiṣāl al-Sanad.*

[154]Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 3, 668-669., Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 26, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG MENEBAS TAMBAK

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis tentang Menebas Tambak

Dapat diketahui bahwa Hadis yang diriwayatkan Sunan Imam Tirmidhi mendapat dukungan dari riwayat Imam Muslim, Abu Dāwud dan Ibnu Mājah. Maka, Hadis yang diriwayatkan Sunan Imam Tirmidhi ini dapat dijadikan hujjah apabila memenuhi kriteria kesahihan sanad dan matan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis tentang Menebas Tambak, akan menggunakan dua pembahasan yakni meneliti kesahihan sanad dan matan.

1) Kualitas Sanad Hadis

Sebelum meneliti pada sanad hadis, penulis akan menampilkan kembali teks hadis beserta sanadnya dari riwayat Sunan Imam Tirmidhi.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ: " حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي المَاءِ، وَبَيْعُ العَبْدِ الآبِقِ، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ البُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الحَصَاةِ: أَنْ يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِلَيْكَ بِالحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.[155]

Dalam hadis diatas, dapat diketahui bahwa perawi dalam jalur Imam Tirmidhi adalah,

a) Abū Hurairah
b) Al-A'raj
c) Abī Zinād
d) 'Ubaidillah Ibn 'Umar
e) Abū Usāmah
f) Abū Kuraib
g) Imam Tirmidhi

Untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kredibilitas perawi, dapat di klarifikasikan sebagai berikut:

1) Imam Tirmidhi

Nama lengkap Imam Tirmidhi ialah Muhammad Ibn 'Isā Ibn Saurah Ibn Musa Al-Ḍaḥāqi Al-Salāmi, dilahirkan pada tahun 209 H di Tirmidh. Beliau menerima hadis dari gurunya yakni Abū Kuraib Al-Kufi yang wafat pada tahun 247 H dengan menggunakan *Sighat Taḥdith Ḥaddathana. Sighat* tersebut menunjukkan bahwa beliau menerima hadis langsung dari gurunya dengan cara mendengar.

Adapun penilaian dari para kritikus hadis mengenai Imam Tirmidhi adalah, Ibnu Hibban menilai bahwa Imam Tirmidhi termasuk Perawi yang Thiqah. Al-Khāliliy menilainya, Beliau

[155]Abī 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Saurah Al-Tirmidhi, *Al-Jāmi' Al-Mukhtaṣar Min Al-Sunan al-Tirmidhi* (Saudi Arabia : Baiyt Al-Afkār Al-Dauliyyah, tt) 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk orang yang Thiqah *mutafaqqun 'alaih*. Sedangkan dilihat dari tahun wafat, Imam Tirmidhi Wafat pada tahun 279 H dan gurunya 247 H, dengan selisih yang tidak begitu jauh masih ada indikasi pertemuan dan berguru. Maka, jalur sanad antara Imam Tirmidhi dengan Abū Kuraib Al-Kufi memiliki ketersambungan sanad.

2) Muhammad Ibn Al-A'lā Ibn Kuraib Al- Hamdanī

Abū Kuraib Al-Kufi meriwayatkan Hadis tersebut dari Abū Usamah yang wafat pada tahun 201 H, sedangkan Abū Kuraib Al-Kufi sendiri wafat pada tahun 247 H. Terdapat selisih waktu 46 tahun, meskipun selisih tahun wafat yang cukup lama, masih ada kemungkinan pertemuan antara kedua perawi tersebut. Disamping itu, melihat dari lafal periwayatan yang digunakan adalah *Ḥaddathana* yang mana lafal ini menunjukan bahwa hadis diterima langsung melalui perkataan gurunya. Maka, dapat dipastikan bahwa Abū Kuraib Al-Kufi ini *Ittiṣāl Al-Sanad.*

Adapun pendapat ulama tentang Abū Kuraib Al-Kufi, beliau tidak termasuk perawi yang tertuduh dusta meskipun ada ulama yang menilai Shaduq seperti Abū Ḥātim tetapi mayoritas ulama masih menilai Thiqqah, Ibn Hibban menilai beliau *Thiqqah,* Fii Maudhi Akhir juga menilainya *Thiqqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Abū Usamah

Abū Usamah menerima hadis dari gurunya yakni Ubaidullah Ibn Umar yang wafat pada tahun 100 H, sedangkan Abū Usamah wafat pada tahun 201 H. Disini terdapat selisih waktu yang sangat lama, tetapi masih terdapat kemungkinan mereka pernah bertemu dan berguru. Dan juga lafal periwayatan yang digunakan adalah *'an* yang mana lafal tersebut oleh kebanyakan ulama dikategorikan dalam hadis *Mu'an'an*, yakni hadis yang sanadnya terputus.

Menurut sebagian ulama yamg lain, hadis *Mu'an'an* masih dapat dinilai bersambung sanadnya apabila memenuhi tiga syarat. *Pertama,* pada sanad hadis tidak terdapat adanya tadlis (penyembunyian cacat). *Kedua,* periwayat yang namanya berdampingan dengan lafal *'an* telah terjadi pertemuan. *Ketiga,* periwayat tersebut adalah perawi kepercayaan (*Thiqqah*).[156] Sedangkan banyak komentar para kritikus menilainya positif seperti Aḥmad Ibn Hanbal berkata Thiqah Ustman Ibn Sa'id Al-Darimi menilai Thiqah, Yahya Ibn Ma'in menyatakan bahwa Al-Laith adalah perawi yang *Thiqqah,* serta Ibnu Hajar berkata : Thiqah. Dengan demikian Abū Usamah dan Ubaidullah Ibn Umar termasuk *Ittiṣāl Al-Sanad.*

[156]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ubaidullah Ibn Umar

Ubaidullah Ibn Umar wafat pada tahun 100 H, beliau menerima hadis dari gurunya yakni Abdullah Ibn Dzakwān Al-Qursiy menggunakan lafal periwayatan *'An.* Sama seperti perawi sebelumnya yang menggunakan lafal periwayatan *'An.* Melihat dari komentar para kritikus hadis seperti, Abdullah Ibn Ahmad, Ibn Ma'in, An-Nasāi, Abu Zur'ah, serta Abu Hatim yang menilai bahwa beliau adalah perawi yang *Thiqqah*, maka dalam hal ini beliau adalah perawi yang tidak tertuduh dusta. Jadi, termasuk *Ittiṣāl Al-Sanad.*

5) Abu Zinād

Abu Zinād wafat pada tahun 130 H, beliau menerima hadis dari gurunya yakni Al-A'raj menggunakan lafal periwayatan *'An.* Sama seperti perawi sebelumnya yang menggunakan lafal periwayatan *'An.* Melihat dari komentar para kritikus hadis seperti, Ibn Hajar, Yaḥya Ibn Mā'in, Al-'Ijliy serta Abu Hatim yang menilai bahwa beliau adalah perawi yang *Thiqqah*, maka dalam hal ini beliau adalah perawi yang tidak tertuduh dusta. Jadi, termasuk *Ittiṣāl Al-Sanad.*

6) Al-A'raj

Al-A'raj termasuk tabi'in kalangan tua, tahun wafatnya 117 H, meskipun beliau tidak diketahui tahun lahirnya, tetapi beliau menerima hadis tersebut dari Abū Hurairah yang termasuk Sahabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi. Mengenai komentar para ulama, Dari Ibn Ḥajar Menilai thiqah, Muḥammad Ibn Sa'd mengatakan Thiqah, Dari Al-A'jli menilai Thiqah, dan Dari Abu Zur'ah menilai Thiqah. Maka, Al-A'raj masih tergolong perawi yang *Ittiṣāl Al-Sanad.*

7) Abu Hurairah

Abdu Al-Rahman Ibn Ṣakr Ibn Abdu Al-Raḥmān Ibn Wabṣah Ibn Ma'budi al- Asadiyyu al-Raqiyyu yang sering disebut dengan Abu Hurairah termasuk Sahabat Nabi, Beliau wafat pada tahun 57 H. Dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi tentang apapun, karna beliau adalah seseorang yang pernah bertemu langsung dengan Nabi. Para ulama sepakat bahwa *Kullu Ṣaḥābatin 'Udul* yakni Sahabat tidak perlu dikritik dan diragukan kredibilitasnya, karena seluruh sahabat adalah 'Adil.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh perawi hadis yang terdapat dalam jalur Imam Tirmidhi *Ittiṣāl Al-Sanad.* Jadi, kualitas sanad dalam Hadis tentang Menebas Tambak dalam riwayat Imam Tirmidhi nomor indeks 1230 adalah Hasan karena ada masalah satu perawi yang dinilai Saduq.

2) Kualitas Matan Hadis

Dalam meneliti kualitas matan pada kesimpulannya nanti hanya terdapat matan yang shahih atau matan yang daif. Adapun langkah-langkah untuk meneliti matan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan syariat dan al-Quran adapun didalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨[157]

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩[158]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

b. Meneliti hadis setema untuk dibandingkan dengan berbagai riwayat yang semakna dalam hal ini akan ditampilkan kembali redaksi hadis dari berbagai riwayat.

1) Matan hadis Sunan Tirmidhi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil.

2) Matan Hadis Imam Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

[157]Alquran, 2:188.
[158]Alquran, 4:29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Matan Sunan Abi Dawud

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ.

bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara ghaghar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan)

4) Matan Sunan Ibnu Majah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat 4 redaksi hadis dengan jalur periwayatan yang berbeda namun dengan kandungan matan yang sama. Dalam hal ini hadis yang diriwayatkan Sunan Imam Tirmidhi tidak ada pertentangan dengan periwayat yang lainnya.

c. Tidak mengandung shādh dan illat

Dalam matan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidhi penulis tidak menemukan kecatatan atau kejanggalan. Raikaian bahasa yang ada dalam hadis menunjukkan sabda kenabian tidak ditemui sisipan dalam matan hadis dan tidak bertentangan dengan periwayat yang lebih shahih, serta lafal hadisnya tidak rancu. Jadi matan hadis yang diriwayatkan Sunan Tirmidhi telah memenuhi kriteria kesahihan matan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kualitas matan hadis tentang Menebas Tambak dalam riwayat Sunan Tirmidhi no

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indeks 1230 berstatus shahih dikarenakan: tidak bertentangan dengan al-Quran tidak ada pertentangan dengan riwayat yang lebih shahih, tidak mengandung shadh dan tidak mengandung illat.

Dengan begitu, kesimpulan terakhir terkait ke hujjahan hadis tentang Menebas Tambak dalam riwayat Sunan Tirmidhi no indeks 1230 adalah Sahih Li Ghairihi, yang mana hukum awal dari hadis ini adalah Hasan Li Dhatihi karena ada salah satu perawi dalam sanad tersebut dinilai Saduq oleh para kritikus hadis. Tetapi terdapat banyak hadis dari riwayat lain yang mendukung, dan juga dikuatkan oleh Kaidah atau التعديل مقدم على الجرح (penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*) yang membuat status dari hadis ini naik menjadi Sahih Li Ghairihi dan dapat dijadikan hujjah.

B. Pemaknaan Hadis Menebas Tambak

1. Pelaksanaan Sistem Menebas Tambak di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

Desa Kalanganyar mayoritas penduduknya seorang petani tambak ikan. Dikalangan petani sering dikenal penjualan hasil penen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan merupakan pembelian hasil tanaman sebelum di panen. Dalam praktiknya tebasan dilakukan oleh pemenebas dengan cara membeli hasil tambak ikan kepada petani tambak sebelum di panen/dijaring.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, pemenebas sebelum membeli ikan hasil tambak ke petani, pemenebas sudah ada yang memberi tahu bahwa tambak milik petani mau di tebaskan. Setelah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenebas menganalisa atau mengira-ngira di tambak untuk mengira-ngira banyak sedikinya ikan yang ada di tambak dan juga besar kecilnya ikan yang ada di tambak. Pemilik tambak pun sudah menganalisa sama yang dilakukan oleh pemenebas tersebut. Setelah itu pemenebas pergi ke rumah pemilik tambak untuk menawar ikan yang ada di dalam tambak tersebut.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, ikan bandeng yang ada di Kalanganyar pada umumnya ikannnya lebih bagus dari pada daerah-daerah yang lain soalnya daerah Kalanganyar lebih dekat dengan laut sehingga semakin airnya itu asin maka ikannya semakin bagus dari pada daerah yang airnya payau. Selain itu, air yang ada di dalam tambak itu keruh maka ikannya semakin bagus dan besar-besar dari pada air yang tidak keruh. Di desa Kalanganyar itu airnya terasa asin dan keruh.

Model transaksi jual beli ikan secara tebas yang dilakukan petani tambak di Kalanganyar pada umumnya menggunakan ilmu mengira-ngira *titen*, atau yang sering disebut para petani dengan penafsirannya sendiri sesuai dengan keadaan yang ada di tambak tersebut. Transaksi jual beli ikan secara menebas yang dilakukan oleh petani tambak di Kalanganyar pada umumnya menggunakan beberapa cara untuk menganalisa seperti mengambil tanah bagian tengah yang ada di dalam tambak, mengobok-obok air yang ada di dalam tambak, mengelilingi tambak, naik pohon dll. Setelah itu baru pemenebas untuk mau di tawar harganya. Pemenebas pun selalu menanyai berapa jumlah bibit yang di tebar, sudah pernah di panen apa belum atau sudah di jaring, ikannya bagus apa tidak. Maka baru pemenebas mau mengasih harga tawar untuk mau memenebas ikan tersebut. Setelah di sepakati harga jualnya maka pemenebas baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenebas ikan yang ada di dalam tambak tersebut di dalam tambak itu pasti tidak hannya ikan bandeng saja yang tertangkap ikan munjair, udang dan ikan kecil lainnya. Maka, semua ikan tersebut bonus dan boleh di ambil oleh pemenebas ikan tersebut. Menurut Bapak Saikhu selaku *Pendego*[159] tahapan proses transaksi jual beli ikan hasil tambak secara tebas yang dilakukan oleh pemenebas secara umum sebagai berikut :

a) Pertama pemenebas sebelum menemui petani tambak sebetulnya pemenebas sudah ke tambak untuk menganalisa atau mengira-ngira besar kecilnya ikan serta banyak sedikitnya ikan.
   1) Menaksir besar kecilnya ikan itu dengan naik pohon supaya ikannya ada yang kelihatan, mengobok-obok air yang ada di dalam tambak supaya ikannya ada yang loncat sehinnga pemenebas akan mengira-ngira besar kecilnya ikan tersebut.
   2) Mengelilingi tambak ikan supaya bisa melihat ikannya. Ada juga yang memberi makan itu dengan por supaya ikannya keatas dan kelihatan banyak sedikitnya ikan.
   3) Pemenebas menanyai berapa jumlah bibit yang di tebar dan berapa luas lahan tambak yang di tebar bibit. Dengan tujuan semakin luas lahan tambak yang di tebar bibit ikannya maka, semakin banyak dan besar ikan tersebut dari pada luas lahan tambak yang sempit meskipun jumlah bibit yang ditebar itu sama jumlahnya.

b) Setelah sudah menganalisa besar kecilnya ikan dan banyak sedikitnya

[159]*Pendego* adalah Seseorang yang merawat dan menjaga tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikan pemenebas menemui pemilik tambak untuk menawar tambak ikan bandeng tersebut.

c) Setelah itu pemenebas memberi harga dengan perkiraan juga. Missal perkilo bandeng itu ada 4 ekor ikan terus harga bandeng di pasar itu Rp. 20.000 dan pemenebas mengira-ngira missal ikan di dalam tambak itu ada 1 kwintal maka (1 kwintal x Rp. 20.000 = 2.000.000) maka, pemenebas beraninya membayar di bawah 2.000.000 .

d) Selanjutnya jika pemenebas dan pemilik tambak itu sudah sepakat dengan harga tawar maka terjadilah akad jual beli. Setelah itu baru bisa memenebas ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Apabila pemenebas itu dapat ikan selain ikan bandeng misalkan ikan munjair, udang, dan lain sebagainya maka itu bonus untuk pemenebas tersebut.[160]

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam sistem jual beli ikan secara tebas yang dilakukan oleh petani tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan mudah, sederhana dan tidak ada unsur penipuan dikarenakan sama-sama paham dalam sistem tebas tersebut meskipun ikannya tidak nampak, pemenebas dan petani tambak sudah mampu menganalisanya. Dalam harga tawarpun juga tidak seperti jual beli lainnya rata-rata itu petani tambak memberi harga sekitar dan pemenebas langsung membayarnya ada juga yang masih nawar sedikit.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Cak Afif, dalam proses sistem

[160]Wawancara dengan Bapak Saikhu, tanggal 22 Desember 2020, Pukul 15.41-17.11 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli ikan di Desa Kalanganyar jarang terjadi permasalahan yang mengakibatkan perselisihan dengan pihak, baik sesama petani tambak maupun dengan pihak pembeli. Biasanya antar pemenebas ada yang rebutan untuk memenebas suatu tambak tersebut. Mungkin ada perseteruan yang mengakibatkan adanya keributan, tetapi itu hanya sebentar saja karena di desa Kalanganyar masih kental dengan persaudaraan. Serta jarang terjadi saling sikut sesama petani tambak ikan dari segi harga untuk menawarkan ikan dengan harga yang rendah untuk di tebas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan petani mengalami kerugian:[161]

a) Terjadinya bencana alam misalkan banjir yang mengakibatkan ikan-ikan yang ada di tambak hilang.
b) Cuaca yang ekstream mengakibatkan ikan mati.
c) Terjadi rob air laut.

2. Pemaknaan Hadis tentang Menebas tambak

Gharar menurut etimologi berasal dari kata غرّ يغرّ غرّا وغرور yakni orang yang terlibat dan menjadi objek (karena merasakan rugi) dalam praktek gharar disebut *Maghrurun* wagharirun atau pihak yang merasa ditipu dan telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal.[162] Atau terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang disangkanya benar. Istilah turunan lain adalah *ghurur*, berarti seseorang yang telah memperdayakanmu, baik dari golongan manusia maupun setan. Sebagaimana firman Allah,

[161]Wawancara dengan Cak Afif, tanggal 27 Desember 2020, Pukul 10.52.-12.03 WIB.
[162]Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arab, (Bairut: Dar al-Sadir, t.t. juz. 5) 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ۝

Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.[163]

Ayat ini menerangkan bahwa setan sebagai pelaku akan menggoda dan memberdayakan manusia ke dalam perangkapnya. Bisa pula dalam arti membahayakan, baik kepada diri sendiri maupun harta. Artinya membuka peluang untuk menjadi hancur/bahaya tanpa diketahui. Isimnya adalah gharar.[164] Gharar bermakna bahaya, dan taghrir bermakna menjerumuskan diri ke dalam gharar.[165]

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap gharar yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian. Di antaranya adalah:

a) Al-Khattabi: "Sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi."[166] Dalam defenisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori gharar. Misalnya membeli ikan dalam kolam, atau burung yang lagi terbang di

[163]QS. Al-Fathir : 5.
[164]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdloi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, cet. 3, 1998), 1347.
[165]Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* jilid. 5, Cet. 3 (Beirut: Dar Sadr, 1993), 11, dan Ibrahim Mustafa, *Mu'jam al-Wasit* Jilid. 2 (Istanbul: Dar al-Da'wah, tt), 648.
[166]Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi al-Busti, *Ma'alim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud* Cet. 1 Jilid .3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

udara dan transaksi-transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Semuanya ini bisa membuat jual beli menjadi fasakh.[167] Penjabaran gharar sangatlah luas, yang kesemuanya itu bisa disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi.

b) Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw yang telah melarang jual beli gharar yang termasuk di dalamnya cabang-cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diakadkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya.[168]

c) Imam Nawawi menjelaskan, "Larangan Rasulullah atas transaksi gharar merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumalhnya yang masuk dalam kategori gharar. misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahterimakan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak

[167]Mazhab Hanafiyah membagi jual beli yang tidak sah kepada dua macam, yaitu jual beli bathil dan fasakh. Jual beli bathil bila tidak terpenuhi salah satu rukun jual belinya. Sedangkan fasakh, adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat atau lebih.

[168]Abu Bakar bin Muhammad bun Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi, *Al-Ausat fi al-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtilaf* ditahqiq oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif Cet. 2 (Riyad: Dar Tayyibah, 1998) 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak.[169]

d) Ibnu al-Athir berkata, "Gharar adalah sesuatu yang zahirnya dapat mempengaruhi dan dalamnya dibenci. Zahirnya membuat tidak jelas pada diri pembeli dan dalamnya tidak diketahui."[170]

e) Al-Azhari berpendapat, "Gharar adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai' menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori gharar, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ketahui intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya."

f) Ibnu Taimiyah mendefenisikan, gharar adalah "Yang tidak diketahui hasil akhirnya." Defenisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab Nazariyat al-'Aqd disebutkan bahwa gharar pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya. Kondisi seperti ini semuanya berpulang kepada

[169]Sahih Muslim Bisharhi al-Nawawi Jilid. 10 (Kairo: Dar al-Rayyan, 1407H), 156.

[170]Majiduddin Ubai al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair al-Jazari, *Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul Saw* Tahqiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut (Damaskus: Dar al-Bayan, 1969), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampainya obyek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya.[171] Penjelasan ini sesungguhnya menegaskan pendapat beliau ketika mendefenisikan tentang gharar.

g) Senada dengan gurunya, Ibnu al-Qayyim[172] menerangkan tentang gharar, "Sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak. Atau dalam ungkapan lain, sesuatu yang informasinya tersembunyi dan tidak diketahui obyeknya."[173] Ibnu al-Qayyim menambahkan bahwa jual beli gharar adalah mensandarkan sumber kepada obyeknya. Seperti halnya jual beli al-Malaqih[174]dan al-Madamin.[175] Misalnya, jual beli barang yang memiliki cacat sehingga tidak bisa diserahterimakan, jual beli kuda yang lagi lepas, burung diudara dan lain-lain. Semuanya ini bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahterimakan dan tidak diketahui pasti obyek dan takarannya.[176]

---

[171]Ibnu Taimiyah, *Nazariyat al-'Aqd* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 224.

[172]Ibnu al-Qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah.

[173]Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad* Tahqiq Shu'aib al-Arnauti dan Ba'du al-Qadir al-Arnauti Cet. 14, jilid. 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 822.

[174]al-Malaqih adalah jual beli air mani pejantan yang nantinya dapat disuntikkan kepada betinanya. Jual beli cairan seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung gharar, atau adanya ketidakjelasan dan karaguan apakah penggunaan cairan ini akan dapat jadi sesuai harapan saat disuntikan ke cairan betina.

[175]al-Madamin adalah jenis jual beli pada obyek yang masih belum jelas atau tersembunyi sehingga tidak bisa dilihat. Misalnya, jual beli janin binatang yang masih dalam perut induknya. Ataupun jual beli apa saja yang tidak bisa disaksikan langsung. Jelas, seperti ini masuk kategori gharar.

[176]Ibid., 818

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Sedangkan Ibn ‘Abidin mengatakan, “Gharar adalah sesuatu yang diragukan keberadaan obyeknya.”[177]

i) Menurut Adiwarman Karim, “Gharar sama dengan taghrir adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidapastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian mengenai apa yang ditransaksikan, atau mengubah sesuatu yang pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertainty*).

Membaca defenisi-defenisi di atas, nampak bahwa pada hakekatnya praktek gharar bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya. Penulis melihat bahwa gharar meliputi dua bentuk, yaitu: *pertama*, meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak. *Kedua*, bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya. Kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya sebagaimana pada defenisi etimologinya. Mencermati lebih dalam terhadap defenisi-defenisi di atas, lebih mengarah kepada makna gharar secara umum. Meskipun ada perbedaan dari sisi pengungkapan.

[177]Muhammad Amin al-Shahir bi Ibnu ‘Abidin, Hashiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dar al-Mukhtar, (Mesir: Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi, Cet. 2, jil. 5, 1386 H), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nampaknya, para ulama belakangan dalam mendefenisikan tentang gharar, sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyah dan al-Sarkhasi, bahwa gharar adalah bila hasil akhirnya tersembunyi. Bisa dilihat kepada beberapa defenisi yang juga menyebutkan contoh-contoh kasus tentang gharar bahwa gharar adalah tersembunyi hasil akhirnya dan adanya keraguan pada dua probabilitas.[178]

Hasil akhir yang tersembunyi sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang tidak sempurna pada mereka yang bertransaksi. Seperti defenisi Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, gharar adalah situasi di mana pihak-pihak yang terikat kontrak atau salah seorang dari mereka tidak memiliki informasi berkaitan dengan sebagian pasal dalam akad atau pasal kontrak, dan cenderung tidak mampu dikontrol oleh salah satu pihak.[179] Bagi Adiwarman Karim, hal ini menunjukkan bahwa gharar bersumber dari persoalan ketidaksamaan pada informasi pada pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga melahirkan ketidakpastian yang diciptakan oleh kekurangan informasi atau tidak adanya kontrol dalam akad. Gharar dianggap sebagai pengabaian terhadap unsur esensi dalam transaksi. Misalnya pada kepastian harga jual, kesanggupan penjual menyerahkan barang jualannya, tempat dan waktu jual beli serta lain sebagainya. Adanya

[178]Muhammad Siddiq Hasan Khan al-Qanuji, Al-Raudah al-Nadiyah Sharh al-Darar al-Bahiyah, Riyad: Maktabah al-Kautsar, Cet. 4, jil. 2, 1996)., h.197.

[179]Zami Iqbal dan Abbas Mirakhor, An Introduction To Islamic Finance: Theory and Practice, (Terj. Oleh A.K. Anwar dengan judul Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2008), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gharar dalam sebuah transaksi menjadikan akad tersebut batal dan tidak berlaku lagi.[180]

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan hadis *shahih Muslim,* menyebutkan bahwa jual beli gharar adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Ada beberapa hadis yang terkait,[181] salah satunya termasuk hadis yang sedang diteliti, yakni:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah[182] (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

Efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli gharar amat luas, sebagaimana pendapat Khalid bin Abdul ‘Aziz al-Batili. Imam Nawawi juga memiliki pandangan sama yang mengawali interpretasinya dengan hadis larangan jual beli gharar dan memasukkan banyak persoalan muamalah yangseolah-olah tidak terbatas. Misalnya, jual beli barang yang cacat, atau barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang

[180]Adiwarman Karim, *Islamic banking: Fiqh and Financial Analysis* Ed. 4,(Jakarta: Rajawali Press, 2011) 31.

[181]Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mari al-Nawawi, *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj (Sharh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim)*, Juz. 10, Cet. 2 (Beirut: Dar Ihyai al-Turath al-‘Arabi, 1972), h. 156.

[182]Jual beli hasat adalah kebiasaan masyarakat arab jahiliyah yang menyandarkan keputusan memilih barang, baik dari sisi besar, luas atau banyaknya barang tersebut, disesuaikan dengan hasil lemparan, atau tempat jatuhnya batu. Macam-macamnya (i) Pembeli berkata kepada si penjual: Jika aku lempar batu ini berarti jual beli jadi. (ii) Penjual berkata kepada si pembeli: Jual beli berlaku atas barang yang jatuh padanya lemparan batumu. (iii) Pembeli atau penjual berkata: Ukuran tanah yang berlaku dalam jual beli ini berlaku sejauh lemparan batumu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu diserahterimakan, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna.

Misalnya adalah jual beli ikan dalam kolam yang melimpah airnya, susu binatang yang belum diperah, jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih ditumpuk, jual beli potongan pakaian dan semacamnya. Kesemuanya ini merupakan jual beli tidak dibenarkan alias bathil karena kebutuhan terhadap jual beli tersebut sifatnya tidak jelas. Demikian pula transaksi pada obyek barang bergerak yang lagi dalam masa penyewaan, jual beli barang yang tidak ada barangnya, yang tidak diketahui wujudnya, yang tidak dapat diserahterimakan, komoditi barang yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual dan sejenisnya…",[183] Menurut Imam Nawawi, mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh gharar. Sementara, beberapa lainnya dibolehkan bila kandungan ghararnya sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang".

Penjelasan Imam Nawawi di atas, memberi indikasi bahwa praktek gharar dalam transaksi perdagangan cukup penting dan urgen diangkat dan dibahas. Meminimalisir praktek gharar, merupakan bagian penting bagi terwujudnya keadilan dalam roda bisnis kehidupan. Betapa banyak bentuk dan ragam jual beli yang

[183]Sharh Sahih Muslim, 10/156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marak dalam dunia bisnis, tidak semua dapat dipastikan bahwa ia sesuai dengan hukum syari'ah. Dan larangan-larangan transaksi tersebut umumnya diindikasikan mengandung gharar. Pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memadang bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur gharar yang banyak (fahish). Sedangkan, yang kriteria ghararnya terhitung sedikit (yasir) dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri dibolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.[184] Seperti, jual beli gedung dengan pondasi bangunan yang tidak bisa disaksikan.

Namun, lanjut Nawawi bahwa ada kalanya sesuatu yang sifatnya tidak jelas dibolehkan manakala kebutuhan terhadapnya mendesak. Seperti, jual beli rumah yang sulit diketahui atau dilihat langsung kualitas pondasi serta kerangka besi yang sudah tertutup oleh material bangunan lainnya, jual jual beli hewan yang sedang bunting dan memiliki banyak susu. Maka, baik pondasi, besi maupun susu dari contoh di atas adalah dibolehkan karena sifatnya adalah bukan sebagai obyek pokok yang ditransaksikan. Tapi ia hanya sebagai (kebetulan ada) pengikut terhadap obyek yang

[184]Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*, Juz 6 (tk : Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, 676 H), h. 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjualbelikan.[185] Dan ada kebutuhan yang pasti terhadap pokok barang. Sedangkan, yang mengikuti sulit untuk dilihat langsung.

Sama dengan pendapat ulama lainnya, bahwa penyebab batalnya transaksi di atas karena gharar. Sebaliknya, bila ketidakjelasan tersebut sulit dipenuhi, sedangkan ada keperluan mendesak kepadanya, maka termasuk dalam kategori gharar yang kecil. Ada kategori lain yang diperdebatkan ulama, yaitu misalnya menjual suatu obyek yang tidak ada di tempat saat terjadinya transaksi, seperti menjual binatang yang lagi digembalakan di padang rumput. Sebagian ulama memandangnya sebagai gharar yang kecil, dan menganalogikan kepada jual beli pesanan yang memang barangnya belum ada, sehingga dibolehkan. Sementara, sebagian ulama lain melihatnya bukan transaksi gharar yang kecil, sehingga membatalkan jual beli itu.

Dari pemaparan ini, dapat dipahami bahwa ulama muslim sepakat atas kebolehan transaksi yang mengandung gharar yang sedikit. Diantaranya, ulama menyepakati transaksi jual beli gharar yang dilarang adalah bila kandungan ghararnya lebih dominan sehingga transaksi itu sendiri lebih dikenal dengan jual beli gharar. Dalam suatu transaksi yang mengandung makna transaksi murni atau transaksi yang mengandung gharar, maka akan terjadi

---

[185]Hal ini sejalan dengan salah satu Qaidah Fiqh yang mengatakan : **يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها** (dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti, tapi tidak pada yang lainnya.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarik menarik diantara keduanya. Yang lebih besar pengaruhnya itulah yang lebih dikenal karena lebih mendominasi.[186] Adapun, transaksi yang lebih sedikit unsur ghararnya, disepakati oleh para ulama atas kebolehannya sesuai dengan kebiasaan aplikasinya di masyarakat. Pandangan beberapa ulama telah memperkuat argumentasi di atas. Di antaranya, Abu Abbas al-Qurtubi : "Setiap bentuk jual beli pasti mengandung gharar. Tapi jika porsi ghararnya sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah mengabaikannya/membolehkannya."[187]

Imam Nawawi menjelaskan : "Adakalanya unsur gharar dalam suatu transaksi diabaikan bila ada kepentingan terhadapnya. Seperti ketidaktahuan terhadap pondasi rumah yang tidak nampak oleh mata, atau jual beli kambing yang memiliki susu karena hamil." Kasus pondasi rumah di atas dibolehkan karena kebutuhan terhadapnya dan tidak bisa dilihat oleh mata. Demikian pula dengan air susu pada kambing diperjualbelikan. Demikian pula, unsur yang sepele atau yang tidak terlalu penting. Misalnya; dalam transaksi sewa menyewa, baik rumah maupun kendaraan selama sebulan penuh. Padahal, dalam sebulan bisa tiga puluh atau dua puluh sembilan hari. Termasuk masa sekarang, tarif tol yang sama

[186]Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushdi al-Qurtubi, *Al-Muqaddimat al-Mumahadat Libayan ma iqtadathu rusum al-Muadawwanah min al-Ahkami al-Syar'iyat wa al-Tahsyilat al-Muhakkamat Liummahati Masailuha al-Mushkilat*, jilid 2, cet. 1 (Beirut: Dar al-Maghrib al-Islami, 1408H) 71.

[187]Ibnu Jazyi al-Garnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, Tahqiq: Abdul Rahman Hasan Mahmud, Cet. 1 (Cairo: Maktabah 'Alam al-Fikr, 1986) 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada jarak yang berbeda antara jauh atau dekat dan tidak terlalu berjauhan. Menurut para ulama, lanjut Imam Nawawi, bahwa sebab sah atau tidak sahnya suatu transaksi akibat gharar adalah tergantung kepada unsur besarnya pengaruh gharar dalam transaksi tersebut. Bila ada mashalat dan unsur gharar tidak bisa diabaikan selain menjalankannya, dan besar ghararnya kecil, maka transaksi tersebut dibolehkan. Bila gharar menjadi bagian penting dan menjadi tujuan, maka transaksi itu tidak sah.

Baik Ibnu al-Qayyim maupun Ibnu Taimiyah sama-sama berendapat bahwa,"Tidak semua gharar menjadi sebab diharamkannya sesuatu. Gharar yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, adalah tidak mencederai sahnya transaksi". Selain itu, meskipun ghararnya banyak tetap dibolehkan bila adanya kebutuhan mendesak dan musti dilalui tanpa bisa dihindari.[188] Oleh sebab itu, memahami beberapa penjelasan ulama di atas, akan dapat menjawab beberapa persoalan dan problematika yang terdapat dalam transaksi muamalah. Ditegaskan oleh Imam Nawawi, bahwa perbedaan dan perdebatan justru muncul pada besar kecilnya gharar yang dikandung. Demikian pula argumentasi Ibnu Rusydi al-Jad; "Sesungguhnya, perbedaan yang terjadi dikalangan ulama terkait dengan tidak sahnya akad dalam transaksi muamalah adalah besarnya pengaruh gharar yang dikandung. Gharar yang

[188]Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Muhaqqiq: Shuaib al- Arnaut, jilid. 5, Cet. 14 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407), 820.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud apakah menjadi bagian yang dominan sehingga masuk dalam kategori larangan dalam hadis Nabi Saw tentang pelarangan transaksi akibat gharar. Ataukah gharar yang dikandung, masuk kategori sedikit sehingga tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu akad transaksi.[189]

Sebagai kesimpulan, bahwa yang dilarang adalah persentasi kandungan ghararnya dominan. Gharar yang dimaksud terkait langsung dengan transaksi pokok, dan bukan sebagai pengikut. Keberadaan dan berjalannya transaksi yang mengandung gharar tidak dalam keadaan dharurat untuk dilaksanakan. Maka sangat bisa dipahami dan tidak diragukan lagi bahwa adanya larangan dalam transaksi yang mengandung gharar mengandung hikmah yang sangat besar. Hikmah itu sendiri adalah dalam rangka menghindari permusuhan, perselisihan dan pergesekan di antara pelaku ekonomi. Akad-akad transaksi yang terjadi akan berjalan secara jelas dan transaparan tanpa perlu khawatir ada yang dicurangi dan ditipu dalam komitmen bisnis mereka.

Sebagaimana hukum gharar adalah dilarang bila peresentasi ghararnya banyak, sebaliknya bila sedikit maka diperbolehkan. Dalam Hadis larangan gharar yang sedang diteliti Rasulullah Saw bersabda:

[189]Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashad al-Qurtubi, *Al-Muqaddimat al-Mumahadat*, jilid 2 (tk : al-Sa'adah, 1325), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.[190]

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung Gharar (unsur penipuan).

Menurut Imam Nawawi bahwa hadis ini merupakan pokok bahasan pada bab jual beli dan mencakup banyak permasahalan yang sangat luas. Hadis ini juga menjadi dasar dilarangnya gharar dalam berbagai akad transaksi. Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang trasaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak.

Melihat hadis larangan praktek gharar di atas, jelas bahwa dimana ada gharar, maka dapat merusak akad. Larangan gharar dalam Islam memiliki peran untuk menjamin keadilan. Ini bisa dilihat pada contoh-contoh klasik yang disebutkan ulama-ulama terdahulu. Misalnya, jual beli burung yang lagi terbang di udara. Meskipun secara fisik sehat dan ukurannya mungkin bisa diperkirankan. Demikian pula dengan jumlahnya. Tapi tidak ada jaminan apakah bisa diserahterimakan atau tidak. Seperti jual beli burung yang sedang tidak dalam penguasaan penjual, dapat mencederai kesempurnaan jual beli tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pasti akan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan, pihak lain

[190]Hadis tersebut juga terdapat dalam Riwayat lain yakni: Shahih Muslim, Tirmidhi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud dengan perbedaan dari sisi pelafadhan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untung. Terdapat tiga hukum terkait dengan hadis di atas, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama:[191]

1) Haramnya jual beli yang mengandung gharar. Hal tersebut dipahami dari bunyi hadis yang melarang, sebagaimana dijelaskan dan pendapat yang masyhur dari ulama ushul.
2) Rusaknya akad jual beli gharar. Yaitu tidak ada kebaikan padanya menurut mayoritas ulama.
3) Mengandung keduanya, yaitu akad haram dan rusak pada setiap akad yang mengandung gharar.

Jadi, dalam hal ini peneliti mendapat kesimpulan bahwa jika terjadi Gharar dalam transaksi jual beli, maka Islam telah menetapkan beberapa syarat sah dan hukumnya, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi:[192]

1) Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
2) Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
3) Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
4) Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

---

[191]Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam transaksi Maliyah*, SALAM-Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 5 N0. 3, Tahun 2018. Hlm. 272.

[192]Al-Imam al-Nawawi, *Sharh al-Muhadzdzab*, jilid. 9 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, tt) 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai hadis *Gharar* dalam Menebas Tambak pada riwayat Tirmidhi serta pemaknaannya, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis *Gharar* dalam Menebas Tambak pada riwayat Tirmidhi nomor indeks 1230 berstatus Hasan *li Ghairihi,* yang mana hukum awal dari hadis ini adalah Dhoif karena ada salah satu perawi dalam sanad tersebut dinilai Lemah Hafalannya yaitu Abu Kuraib oleh para kritikus hadis. Tetapi terdapat banyak hadis dari riwayat lain yang mendukung, dan juga dikuatkan oleh Kaidah atau التعديل مقدم على الجرح (penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*) yang membuat status dari hadis ini naik menjadi Hasan Li Ghairihi dan dapat dijadikan hujjah, serta dikarenakan telah memenuhi kriteria kesahihan sanad (*Ittisal sanad*) dan kesahihan matan hadis. Termasuk dalam hadis yang *maqbūl*, yakni yang memenuhi syarat-syarat yang bisa diamalkan. Dengan argument bahwa semua perawi dalam rangkaian sanad hadis tersebut dinilai oleh para kritikus sebagai rawi yang thiqah. Kecuali Abū Kuraib Al-Kufi yang sebagian kritikus menilainya Lemah Hafalannya, yakni tidak sampai pada derajat thiqah, kandungan isi matan juga tidak bertentangan dengan ayat Alquran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun riwayat hadis lain. Oleh sebab itu, hadis dalam Riwayat Imam Tirmidhi nomor indeks 1230 dapat dijadikan hujjah.

2. Dari hasil penelitian secara wawancara mengenai Pelaksanaan Sistem Menebas Tambak di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo masih tetap dilakukan dengan mudah, sederhana dan tidak ada unsur penipuan dikarenakan sama-sama paham dalam sistem tebas tersebut meskipun ikannya tidak nampak, pemenebas dan petani tambak sudah mampu menganalisanya, serta jarang terjadi permasalahan yang mengakibatkan perselisihan dengan pihak, baik sesama petani tambak maupun dengan pihak pembeli, dikarenakan di desa Kalanganyar masih kental dengan persaudaraan. Dalam harga tawarpun juga tidak seperti jual beli lainnya, rata-rata petani tambak memberi harga dengan harga sekitar dan pemenebas langsung membayarnya dan ada juga yang masih melakukan tawar-menawar.

3. Pemaknaan Hadis tentang Menebas tambak pada riwayat Tirmidhi nomor indeks 1230 jelas dilarang dalam prakteknya karena dimana ada Gharar, maka dapat merusak akad. Larangan gharar dalam Islam memiliki peran untuk menjamin keadilan. Tetapi Dalam hal ini banyak juga pendapat para ulama yang mentoleransi Gharar seperti Imam Nawawi menjelaskan : “Adakalanya unsur gharar dalam suatu transaksi diabaikan bila ada kepentingan terhadapnya.” Beliau melanjutkan : “Sebab sah atau tidak sahnya suatu transaksi akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gharar adalah tergantung kepada unsur besarnya pengaruh gharar dalam transaksi tersebut.

Bila ada mashalat dan unsur gharar tidak bisa diabaikan selain menjalankannya, dan besar ghararnya kecil, maka transaksi tersebut dibolehkan. Bila gharar menjadi bagian penting dan menjadi tujuan, maka transaksi itu tidak sah.)". Baik Ibnu al-Qayyim maupun Ibnu Taimiyah sama-sama berendapat bahwa,"Tidak semua gharar menjadi sebab diharamkannya sesuatu. Gharar yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, adalah tidak mencederai sahnya transaksi". Dari beberapa pendapat ulama yang mentoleransi akad Gharar ini disertai dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli.

sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi: *Pertama,* Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang. *Kedua,* Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi. *Ketiga,* Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi. *Keempat,* Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulisan masih merasa terdapat kekurangan dalam karya ini, disebabkan keterbatasan penulis baik dari segi waktu maupun kemampuan.

Kajian hadis semestinya mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji. Lebih khusus lagi kajian tentang pemaknaan hadis. Hal ini diperlukan sebab semakin berkembangnya kehidupan manusia semakin berkembang pula masalah-masalah yang dihadapi manusia.

Oleh sebab itu kajian tentang pemaknaan hadis hendaklah dihadapkan dengan beberapa pendekatan yang sesuai dengan hadis tersebut dan keadaan pada zaman ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *Asy-Syifa'*

Agus, Triyanta. "*Gharar* :Konsep dan penghindarannya pada Regulasi terkait *Screening Criteria* di Jakarta slamic ndex*,"*. Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 04 (Oktober 2010).

Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah: Halal & Mashlahat,* (Tiga Serangkai : Solo, 2007).

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah : Keberadaan dan kelebihannya ditengah Asuransi Konvensional* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006).

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, (Yogyakarta 1998).

'Ali al-Subhi, Tāj al-Din 'Abd al-Wahāb Ibn. *Qa'īdah fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl wa Qa'īdah fī al-Muakhirīn* (Beirut: Maktabah al-Maṭbū'ātal-Islamiyyah, 1980).

Amin, Phil Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan: Metode Kritik Hadis* (Jakarta Selatan: Hikmah, 2009).

al-Siba'i, Mustafa. *Al-Sunnah wa al-Makanatuha Fi Tashri al-Islami* (Kairo: Dar al-Salam, 2010).

al-Salih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis,* terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: IKAPI, 1995).

A. Salam, Bustamin dan Isa *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2001).

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis & Metodologis* (Surabaya, Al-Muna 2014).

al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Usul al-Hadlth* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Abd Allah al-Tirmisi, Muhammad Mahfudh ibn *Manhaj Dzaw al-Nadhr Sharh Manzumah ‘Ilm al-Athar* (Mesir: Al-Halabi, 1955).

Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, Jamāl al-Dīn. *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmāi al-Rijāl,* Vol. 17 (Beirut : Dār al-Fakr, 1994).

al-Ashqalani, Ibn Hajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 2 (Libanon : *Dār al-Kutub al-‘Alamiyah*, 1994 H).

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdloi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, cet. 3, 1998).

Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011).

Ayat Dimyati dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

al-Busti, Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi. *Ma’alim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud* Cet. 1 Jilid .3, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991).

al-Mundzir al-Naisaburi, Abu Bakar bin Muhammad bun Ibrahim bin. *Al-Ausat fi al-Sunan wa al-Ijma’ wa al-Ikhtilaf* ditahqiq oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif Cet. 2 (Riyad: Dar Tayyibah, 1998).

al-Jauzi, Ibnu al-Qayyim. *Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khair al-‘Ibad* Tahqiq Shu’aib al-Arnauti dan Ba’du al-Qadir al-Arnauti Cet. 14, jilid. 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996).

Al-Tirmidhi, Abī ‘Isā Muḥammad Ibn ‘Isā Ibn Saurah. *Al-Jāmi’ Al-Mukhtaṣar Min Al-Sunan al-Tirmidhi* (Saudi Arabia : Baiyt Al-Afkār Al-Dauliyyah, tt).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Nawawi, Sahih Muslim Bisharhi. Jilid. 10 (Kairo: Dar al-Rayyan, 1407H).

‘Abidin, Muhammad Amin al-Shahir bi Ibnu. *Hashiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dar al-Mukhtar*, (Mesir: Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi, Cet. 2, jil. 5, 1386 H).

al-Qanuji, Muhammad Siddiq Hasan Khan. *Al-Raudah al-Nadiyah Sharh al-Darar al-Bahiyah*, (Riyad: Maktabah al-Kautsar, Cet. 4, jil. 2, 1996).

Abbas Mirakhor, Zami Iqbal dan. *An Introduction To Islamic Finance: Theory and Practice*, (Terj. Oleh A.K. Anwar dengan judul Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2008).

al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair al-Jazari, Majiduddin Ubai al-Sa’adat. *Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul Saw* Tahqiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut (Damaskus: Dar al-Bayan, 1969).

al-Nawawi, Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mari. *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj (Sharh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim)*, Juz. 10, Cet. 2 (Beirut: Dar Ihyai al-Turath al-‘Arabi, 1972).

Ahmad bin Rushdi al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin *Al-Muqaddimat al-Mumahadat Libayan ma iqtadathu rusum al-Muadawwanah min al-Ahkami al-Syar’iyat wa al-Tahsyilat al-Muhakkamat Liummahati Masailuha al-Mushkilat*, jilid 2, cet. 1 (Beirut: Dar al-Maghrib al-Islami, 1408H).

al-Maliki, Ibnu Jazyi al-Garnati. *Qawanin al-Ahkam al-Sar’iyah*, Tahqiq: Abdul Rahman Hasan Mahmud, Cet. 1 (Cairo: Maktabah ‘Alam al-Fikr, 1986).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Muhaqqiq: Shuaib al-Arnaut, jilid. 5, Cet. 14 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407).

Ahmad bin Rashad al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin. *Al-Muqaddimat al- Mumahadat*, jilid 2 (tk : al-Sa'adah, 1325).

al-Nawawi, Al-Imam. *Sharh al-Muhadzdzab*, jilid. 9 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, tt).

Aziz dan Mahmud Yunus, Mahmud. *Ilmu Muṣṭalaḥ Ḥadīth* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1984).

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rineka Cipta 2008).

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Dewan Redaksi Enslikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* cet. IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

Hasan, Qadir. *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007).

Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

isma'il, M. Syuhudi. Metodelogi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1992).

'Itr, Nuruddin. *'Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

'Itr, Nūr ad-Dīn. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981).

Karim, Adiwarman. *Islamic banking: Fiqh and Financial Analysis* Ed. 4,(Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Khaeruman, Badri. *Ulum Al-Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lidinillah, Achmad Hijri. “Praktik *Gharar* pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara”, Jurnal Ekonomi Syariah (JSTT) : Vol. 02 No.02 (Februari 2015).

Manzur, Ibnu. *Lisan al-‘Arab* jilid. 5, Cet. 3 (Beirut: Dar Sadr, 1993), 11, dan Ibrahim Mustafa, *Mu’jam al-Wasit* Jilid. 2 (Istanbul: Dar al-Da’wah, tt).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya 2005).

Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Cv. Mitra Media Nusantara, 2013).

Mudasir, *Ilmu Hadis* (tk: Pustaka Setia, 2010).

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'nil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016).

Nashir, Ridwan. *Ilmu Memahami Hadits Nabi ; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016).

Prastowo, Andi. *Memahami metode-metode penelitian* (jogjakarta: AR Ruzz Media, 2011).

Rahman, Muh. Fudhail. *Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam transaksi Maliyah,* SALAM-Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 5 N0. 3, Tahun 2018.

Rofiq, Abdul. Tinjauan Hukum slam Terhadap Sistem Jual Beli Tebasan kan Tambak di Kelurahan Medoakan Ayu Kecamatan Rungkut Kodya Surabaya, Universitas slam Negri Surabaya, (1994) diakses dari: Digilib.uinsby.ac.id.

Rahman, Abd. Tinjauan Tentang Jual Beli Tebasan Gabah di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, Universitas slam Negri Surabaya (1992) diakses dari: Digilib.uinsby.ac.id.

Syuhbah, Abu. *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah* (Kairo: Majma‘ al-Buhus al- Islamiyah, 1969).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (bandung Alfabeta 2005).

Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis ; Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

Taimiyah, Ibnu. *Nazariyat al-'Aqd* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt).

Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah tawaran metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003).

Zainuddin dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Wawancara dengan Bapak Saikhu, tanggal 22 Desember 2020, Pukul 15.41-17.11 WIB.

Wawancara dengan Cak Afif, tanggal 27 Desember 2020, Pukul 10.52.-12.03 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id